



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHMAT, S.Sos.;**  
Tempat lahir : Lombok Timur;  
Umur / tgl. Lahir : 58 tahun/ 05 Desember 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Orong Tanjong Lingkungan Bagik  
Lunggik Timur Kel. Rakam RT. 01A RW.  
00, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS/Kepala Bidang Perpustakaan pada  
Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Lombok Timur/mantan Kepala  
Bidang Kesra pada Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lombok Timur;

**Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :**

1. Penyidik, tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

**Halaman 1 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d 28 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

1. **BASRI MULYANI, S.H., M.H;**
2. **NIHUN, S.H.;**
3. **ZAINUL FIKRI, S.H.,** Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor BM & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Perumahan Puncang Hijau Blok H/ 3 Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SK/PID-SUS/BMP/V/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Mei 2019 No. 27/SK.PID.TPK/2019/PN.MTR;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut :**

**Setelah membaca :**

- Penetapan PLH ( Pelaksana Harian ) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Mei 2019 No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Mei 2019 No. 20/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** tertanggal 19 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHMAT, S.Sos tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair dan agar dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

**Halaman 2 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa SYAHMAT, S.Sos terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHMAT, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Mataram;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. Copy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kab Lotim Nomor 7 tahun 2013 (lampirannya) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
  2. Copy yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 tahun 2013 (lampirannya) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
  3. Copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2014.
  4. Copy yang dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tanggal 13 November 2013.
  5. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Kab Lotim Tahun 2014.
  6. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
  7. Copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) T.A 2014 Nomor: 1.13 03 01 15 07 5 2 Tanggal 23 Januari 2014.
  8. Copy yang dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014 No RKAP SKPD : 1.20 03 01 15 07 5 2 tanggal 17 Januari 2014.
  9. Copy yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok

**Halaman 3 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 Tahun 2013 (Lampirannya) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

10. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) – Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.
11. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.
12. Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.
13. Copy yang dilegalisir Pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial bagi Aparat pemerintah yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur dan marbot Masjid se Kabupaten Lombok Timur Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kab. Lotim tahun 2014.
14. Copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/21/ADPEM/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kasupaten Lombok Timur.
15. Copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kepada

Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.

16. Copy yang dilegalisir Surat pernyataan pelantikan Nomor: 800/950/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013.
17. Copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5

**Halaman 4 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013.

18. Copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 46/I-A/Peg/L/1986 tanggal 10 April 1986.
19. Copy yang dilegalisir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 188.46/84/KESRA/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
20. Copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 188.46/07/UM/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.
21. Copy yang dilegalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur Nomor : 339/KPA.KESRA/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal Permohonan Proses Pelelangan dan lampirannya berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
22. Copy yang dilegalisir satu buku dokumen penawaran CV. Restu Laksa Utama.
23. Copy yang dilegalisir Dokumen penawaran CV. Persada Jaya.
24. Copy yang dilegalisir Dokumen Penawaran CV. Anugrah Lumbung Barokah.
25. Copy yang dilegalisir satu buku dokumen penawaran CV. Tritec Mas.
26. Copy yang dilegalisir satu bundle dokumen perihal hasil pelelangan pengadaan barang/jasa.
27. Copy yang dilegalisir satu buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014.

**Halaman 5 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah terima Pekerjaan Belanja Pengadaan Sandang dan Pangan tahap II (Kedua) pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur Nomor: 390/KPA/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan lampiran kwitansi, SP2D dan SPM.
29. Copy yang dilegalisir laporan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tanggal 13 September 2014 dan data nama Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Penerima paket sandang dan pangan tahap II untuk PNS di Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
30. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JAMALUDIN (Dikpora Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
31. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFRIADI (T.Pelayanan PD.I) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
32. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARSUKI (Pendopo II) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
33. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI (Sub Bagian TU dan Perjalanan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
34. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ISWADI (Subbag Keuangan Setda Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
35. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARSUKI (Pendopo II) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**Halaman 6 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. TOHRI HABIBI (Subbag RT dan Santelda) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ASNURI (Rujab Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
37. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BAIQ WINDY (As dan Staf Ahli) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
38. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FADELUH (Bagian Humas) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
39. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHRUL (Tatapem) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
40. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BAIQ ENDANG (Bagian Organisasi Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
41. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BAIQ NURLAILA HIDAYATI (Bagian Hukum Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
42. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ANGGA ROFI'I (Bagian Kesra Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

**Halaman 7 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. RAMLI (Bagian Ekonomi Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
44. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari SRI DIANA (Administrasi Pembangunan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
45. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ABHAN (DPPKA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
46. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. ISKANDAR Z. (Inspektorat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
47. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SABARUDIN (Bappeda Kab. Lotim.) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
48. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHERMAN (ESDM Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
49. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FAUZAN AHMADI (Bag Kesbang Poldagri Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
50. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara PAUZI (Arpusda

**Halaman 8 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MOH AZMI (Dishubkominfo Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
52. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDURRAHMAN (BPMPD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
53. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MISHUL AIDI (Dinas Kesehatan Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
54. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZARWAN (Dinas Pertanian Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
55. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MAKMUN (Setwan DPRD Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
56. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZARWAN (Dinas Pertanian Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
57. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ROSIDI (Hutbun Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
58. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag

**Halaman 9 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. AHMAD SABANDI (Diskelkan Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHRUMAN (BKD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
60. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LUKMAN (Kecamatan. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
61. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SAFRUDDIN (Camat Sakra) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
62. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JURIATUN (Kecamatan Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
63. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. ANWAR.S (Kecamatan Masbagik) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
64. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SLAMET RIADI (Kantor Camat SIKUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
65. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara R. IRWAN GUNAWAN (Kecamatan Terara) Nomor:

**Halaman 10 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTIAREP (Kantor Camat Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
67. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHARTONO (Kasi Kesra Kecamatan Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
68. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RIZAL (Camat Pringebaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
69. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. RUMAWANG (Kecamatan Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
70. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTAAN (RSUD DR R. SOEDJONO SELONG) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
71. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HUMAIDI, S.Sos (Kec. MT. Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
72. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAHRIL (PU Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
73. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag

**Halaman 11 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Y. AKHRI (KPS (DUKCAPIL)) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
74. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari B. MARIATUN (Dinas KOP dan UKM Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
75. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH SUKARMAN (BP4K Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
76. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASKUR HAIDI (STT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
77. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JAMIL WAHDI (Kec. Lab. Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
78. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUBKI (Camat Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
79. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. ANGKASAH (Camat Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
80. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUDIRMAN (Kec. Sakra Timur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**Halaman 12 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HARYANTO (Staf Camat Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 82 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara TAHSUN (Kec. Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 83 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H.R. SUMARTONO (Kasi Kesra Kec. Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 84 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUGIANTO (Kantor Camat Sakra Barat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 85 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAPARDI (Kantor Camat Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 86 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SELAMET (PPKB Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 87 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. SAEFUDDIN Z. (BLHPM) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanpa Hari, Tanggal dan Bulan tahun 2014;
- 88 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag

**Halaman 13 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAMSUL HAKIM (Dinas Budpar Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MAHSUN (Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RIPAWAN (BPPT Lombok Timur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 90
- 91 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HERMAN (Satuan Pol-PP Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 92 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. NASIPUDIN (Staf Umum/Kepegawaian BPBD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 93 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. TUHRI (BKP Kab. Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 94 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUKARDIN (Kodim 1615 Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 95 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUKIRMAN (Polres Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**Halaman 14 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara WIDIYANTO, S.Sos (Direktur Selaparang TV ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 97 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara IZURRAHMAN (KPU Kab.Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 98 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARZOAN (Kejaksanaan Selong ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 99 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari REGINA H. TOBING, SE (PENGADILAN) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 100 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BEJO (Klinik Kesehatan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 101 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara DRAWANI (BAZDA Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 102 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARDI (Yayasan Nurul Falah Bumbasari Kec. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 103 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZAINUL PUADI (TK N. Pembina Selong) Nomor:

**Halaman 15 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAMSUDIN (SMPN 1 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 105 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH. HIFJAN (SMPN 2 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 106 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAMSUL HAKIM (SMPN 3 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 107 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Hj. SUBUHIAH, S.Sos (SMPN 4 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 108 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDULLAH (SMPN 5 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 109 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. YAHYA (SMA 1 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 110 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MAHADINI (SMAN 2 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 111 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag

**Halaman 16 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASSATUL MUHIBBI (SMAN 3 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Drs. H. SAHRUL (SMKN 1 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 113 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra
- 114 Kab. Lotim) kepada saudari SHOLATIAH, S.Ap (SMKN 2 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H.AHMAD SAPARUDDIN (SMKN 3 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 115 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MIFTAHUL L.H (SMPN 1 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 116 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RISYAD NH (SMPN 2 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 117 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Hj. PARIHUN , S.Pd (SMPN 3 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 118 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari JUENI, S.Pd (SMAN 1 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 119 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah

**Halaman 17 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHIR (SMPN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 120 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARDIAH (SMPN 2 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 121 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARMAN (SMAN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 122 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MERTE (SMKN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 123 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AKHMAD (SMPN 1 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 124 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUNARDI (SMPN 2 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 125 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. USNUL ARIPIN (SMPN 3 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 126 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BUNIAMIN (SMAN 1 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 127 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah

**Halaman 18 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDULLAH (SMPN 1 SAKRA BARAT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra
- 129 Kab. Lotim) kepada saudara MUSMAYADI (SMPN 2 SAKRA BARAT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BAMBANG SUBAGYO, S.Pd (SMPN 1 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara I MADE SUWECA (SMPN 2 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Drs. H.BURHANUDIN (SMPN 3 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JALALUDIN (SMPN 4 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASTURI MUCHTARI, S. Sos (SMPN 5 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHUN (SMAN 1 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**Halaman 19 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASLIHATI (SMPN 1 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 136 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZOHRI (SMPN 2 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 137 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUJAHID (SMAN 1 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 138 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Ir. BAMBANG SETIAJI. W (SMKN 1 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 139 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SLAMET RAJI (SMPN 1 Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 140 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. TUHUMENA (SMPN 2 Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 141 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari SULTINI (SMAN 01 Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 142 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. MASHUDI (SMPN 1

**Halaman 20 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 143 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. MARWAN (SMPN 2 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 144 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMAD (SMPN 3 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 145 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU ZULKARNAEN (SMAN 1 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 146 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.MEDAN (SMPN 1 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 147 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FATHURRAHMAN, S.Pd (SMPN 2 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 148 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.NURJANI (SMAN 1 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 149 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUBAIDI (SMPN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 150 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah

**Halaman 21 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASTUR (SMPN 2 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 151 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUTAQIM (SMPN 3 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 152 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (SMPN 4 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 153 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (SMPN 5 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 154 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH. TAUFIK (SMAN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 155 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. HAERUL HADI (SMKN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 156 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara TASRIP (SMPN 1 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 157 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim) kepada saudara KEMAN (SMPN 2 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**Halaman 22 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari FAUZIAH (SMPN 3 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 159 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD KHATIB (SMPN 4 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 160 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ARIPIN (SMPN 5 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 161 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMAD (SMPN 6 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 162 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU SALEH (SMAN 1 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 163 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUGENG (SKB Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 164 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZIADAH (SMPN 1 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 165 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Bq. AGUSTINA HERAWATI

**Halaman 23 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166 (SMPN 2 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. SUHAIDI, S.Pd
- 167 (SMPN 3 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUJAHIDIN, SE
- 168 (SMPN 4 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU MUHAIDI (SMAN 1 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPRIDA AGUSTI (SMAN 2 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU AGUS SETIA WENDRA (SMPN 1 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARDI (SMPN 2 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUTRADI (SMAN 1 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 173 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah

**Halaman 24 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BADARUDIN (SMPN 1 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah
- 175 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari ROHANAH (SMPN 2 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah
- 176 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUMANSYAH (SMPN 3 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah
- 177 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURAINI (SMAN 1 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah
- 178 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH.SALMAN PARISI (SMPN 1 Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah
- 179 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara I WAYAN SUBAGIA (SMAN 1 Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah
- 180 Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURMALA ASMIYATI (SMPN 1 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**Halaman 25 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUAEB (SMPN 2 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 182 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H.L.SAYUTI (SMPN 3 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 183 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari RUKA'YAH (SMPN 4 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 184 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTIRAH (SMAN 3 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 185 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURLAILI (SMPN 1 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 186 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Drs. HADI WINARKO (SMPN 2 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 187 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari DIANA, MH. (SMPN 3 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 188 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUSNAN SAKARI.

**Halaman 26 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SMPN 4 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 189 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. ZAINAL ABIDIN. (SMAN 1 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 190 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHBAB. (Bendahara SMKN 1 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 191 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ RISKIAH (SMKN Kotaraja) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 192 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZULFIKRI (SMPN 1 Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 193 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARDAN (SMPN 2 dan 4 Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 194 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SURYADI ASHARY (SMAN 1 Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 195 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFARUDIN (SMPN 1 dan 2 Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**Halaman 27 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LINWADI (SMAN 1 Sembalun)

197 Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014; Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. SAIFULAH (UPTD DIKPORA Kec. Selong) Nomor:

198 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014; Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HAMDHI (UPTD DIKPORA Kec. Sakra) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

199 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KAMALUDIN, S.Adm (UPTD Sakra Timur) Nomor:

200 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014; Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MUSTAFA BAKRI (UPTD Sakra Barat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

201 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ISRO SUSIAWAN P (UPTD DIKPORA Kec. Masbagik) Nomor:

202 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014; Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim) kepada saudara ANSORI (UPTD DIKPORA Pringgasela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

203 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFRUDIN

**Halaman 28 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204 HELMI (UPTD DIKPORA Kec. Terara) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;  
Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag  
Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AZWAR HADI  
(UPTD DIKPORA Montong Gading) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;  
205 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag  
Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AINUBBIN (UPTD  
DIKPORA Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014  
tanggal 26 Juli 2014;  
206 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag  
Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMMAD  
NAZRI (UPTD DIKPORA Kec. Suela) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
207 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag  
Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI  
(UPTD DIKPORA Kec. Sambelia) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;  
208 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag  
Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHIR (UPTD  
DIKPORA Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014  
tanggal 25 Juli 2014;  
209 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos  
(Kabag Kesra  
Kab. Lotim) kepada saudara MUH NUH (UPTD  
Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25  
Juli 2014;  
210 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah  
Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag  
Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SUMARTO  
(UPTD Kec. Sembalun) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli  
2014;

**Halaman 29 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KARIM (UPTD Kec. Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 212 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RAMLI (UPTD LB-Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 213 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SALMAN, ST (Kepala UPTD Kec. Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 214 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KHAERUL AZMI (UPTD DIKPORA Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 215 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AMIR (UPTD DIKPORA Kec. Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 216 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU ISMAIL (UPTD DIKPORA Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014; Dikembalikan ke Sekretaris Daerah Pemda Lombok Timur.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Team Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2019 pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Halaman 30 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa karena telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menahan Terdakwa di Rutan Selong;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar duplik lisan dari team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-06/ P.2.12/Ft.1/04/2019 tanggal 2 Mei 2019, sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa SYAHMAT, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sandang Pangan untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II berdasarkan SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lombok, Kelurahan Selong Kec. Selong Kab Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum berupa pendistribusian bahan sandang pangan tidak sesuai dengan

ketentuan, bertentangan dengan Pasal 39 ayat (7) Permendagri No.:

13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 3 Ayat (1) UU No.: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memperkaya diri

**Halaman 31 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu pihak-pihak yang tidak berhak menerima sejumlah Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasar SK Bupati Lombok Timur No : 788 / 821.2 / 566 / PENGDIKLAT / 2013 tanggal 5 September 2013 tentang pengangkatan terdakwa SYAHMAT, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab Lombok Timur.
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdakwa SYAHMAT, S.Sos. juga diangkat selaku KPA berdasarkan SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa SYAHMAT, S.Sos. memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Unit Kerja (RKA);
  2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Unit Kerja (DPA);
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
  6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  9. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan semua tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

**Halaman 32 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada TA 2014 Pemerintah Daerah Kab Lombok Timur menganggarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagaimana tertuang dalam DPA No: SKPD 1.30.05.00.00.5.1 dengan nilai sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Desember 2013 Bupati Lombok Timur menerbitkan Surat Keputusan No: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur yang menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
  - b. Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2014 dan pada bulan tertentu diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13 tanpa dilakukan penilaian dan perhitungan kinerja dan disiplin untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
- Pada tanggal 17 Januari 2014, Kepala Dinas DPPKA menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) No: 1.20.05.01.00.00.5.1 dimana terdapat perubahan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja selama 1 (satu) tahun yang semula sejumlah Rp. 4.630.600.000, berubah menjadi kegiatan Sandang dan Pangan sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan demikian Pengadaan sandang pangan tahap II dengan nilai sejumlah Rp 2.700.000.000,- tersebut semula berasal dari anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai.
- Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) ini yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang, tetapi pada akhirnya diberikan dalam bentuk Sandang dan Pangan.

**Halaman 33 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Sandang dan Pangan tahap II dengan pagu sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut terdakwa SYAHMAT, S.Sos selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Lombok Timur melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, dengan masa waktu 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 s/d 24 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Orang/ Paket/D oz	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Roti Kaleng Wafer Stick	1	Kaleng	13.500	36.000	486.000.000
2	Roti Kaleng Wafer Cream	1	Kaleng	13.500	25.900	349.650.000
3	Sirup	1	Botol	13.500	17.400	234.900.000
4	Gula	1	Kg	13.500	12.500	168.750.000
5	Minyak Goreng	2	Liter	13.500	25.250	340.875.000
6	Kain Sarung	1	Buah	13.500	45.000	607.500.000
7	Kartu Ucapan	1	Lembar	13.500	1.250	16.875.000
8	Doz	1	Doz	13.500	5.500	74.250.000
Jumlah						2.278.800.000
PPN 10%						227.880.000
Total						2.506.680.000

- Bahwa untuk melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama, sebelumnya telah melalui rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan mulai dari proses lelang, pelaksanaan pengadaan Sandang Pangan, serah terima hasil pengadaan Sandang Pangan dengan lengkap 100%, hingga pada tahap penyelesaian pembayaran kepada CV. Restu Laksa Utama.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, terdakwa SYAHMAT, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No: 18.SETDA/0478/SPM-LS/2014 untuk keperluan pembayaran belanja barang kegiatan Pengadaan

**Halaman 34 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandang dan Pangan Tahap II di Kab Lombok Timur sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada CV. Restu Laksa Utama, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 3595/KBUD/LS/ 2014 oleh Kuasa BUD untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II di Kab Lombok Timur kepada CV. Restu Laksa Utama.

- Bahwa oleh karena anggaran pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II TA 2014 tersebut semula berasal dari anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang kemudian bagi CPNS dan Non PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kab Lombok Timur, maka pendistribusian Sandang dan Pangan ini dimaksudkan sebagai pengganti dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke-13 Tahun 2014 yang tidak dibayarkan, maka untuk itu seharusnya terdakwa SYAHMAT, S.Sos mendistribusikan Sandang dan Pangan tersebut hanya kepada pihak yang berhak penerima yaitu PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa SYAHMAT, S.Sos telah mendistribusi-kan juga kepada pihak lain yang tidak berhak, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebanyak 12.358 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur dengan perincian sebagai berikut :

- a. PNS sebanyak ..... : 12.026 paket;
- b. Non PNS (Honorar) sebanyak..... : 332 paket;

2. Sebanyak 781 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Instansi Pusat dan Swasta terdiri dari :

- a. PNS instansi pusat sebanyak ..... : 769 paket.
- b. Non PNS instansi pusat sebanyak ..... : 12 paket.

3. Sebanyak 361 paket didistribusikan kepada pihak swasta, terdiri dari :

- a. Selaparang TV sebanyak..... : 45 paket;
- b. Klinik kesehatan sebanyak ..... : 4 paket;
- c. Bazda sebanyak .....:12 paket;
- d. Yayasan Nurul Falah sebanyak ..... : 298 paket.

**Halaman 35 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya distribusi Sandang Pangan dilakukan oleh terdakwa SYAHMAT, S.Sos mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 39 ayat (7) Permendagri No.: 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah:

“Tambahn penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunya prestasi kerja”;

2. Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur.

3. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagi berikut :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kean materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

4. Pasal 3 Ayat (1) UU No.: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Bahwa oleh karena distribusi Sandang Pangan yang dilakukan oleh terdakwa SYAHMAT, S.Sos tidak sesuai ketentuan, kemudian

dilakukan perhitungan oleh auditor Perwakilan Propinsi NTB terdapat Kerugian Keuangan Negara Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Total
1	Realisasi SP2D Kegiatan Pengadaan Sandang Pangan Kab Lombok Timur TA. 2014	2.506.680.000	
	Dikurangi PPN	227.880.000	
			2.278.800.00

Halaman 36 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
2	Realisasi paket kepada PNS, CPNS dan Honur Daerah Lingkungan Kab. Lotim.		2.086.030.40 0
3	Realisasi paket kepada selian PNS, CPNS dan Honur Daerah Lingkungan Kab. Lotim	192.769.600	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		192.769.600

- Bahwa perbuatan terdakwa SYAHMAT, S.Sos yang telah mendistribusikan paket Sandang dan Pangan Tahun 2014 kepada pihak yang tidak berhak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan : Pasal 39 ayat (7) Permendagri No.: 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 3 Ayat (1) UU No.: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHMAT, S.Sos menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB No. LAPPKN-840/PW23/5/2016 tanggal 30 Desember 2016.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SYAHMAT, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengadaan Sandang Pangan untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II berdasarkan SK Bupati Lombok Timur

**Halaman 37 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Bagian Kesra Sekretariat Daerah Keb. Lombok Timur, Kelurahan Selong Kec. Selong Kab Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pihak-pihak yang tidak berhak menerima sejumlah Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya bertentangan dengan pasal 39 ayat (7) Permendagri No.: 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 3 Ayat (1) UU No.: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasar SK Bupati Lombok Timur No 788 /821.2 / 566/PENGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 tentang pengangkatan terdakwa SYAHMAT, S.Sos. sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kab Lombok Timur.
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdakwa SYAHMAT, S.Sos. juga diangkat selaku KPA berdasarkan SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa SYAHMAT, S.Sos. memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

**Halaman 38 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Unit Kerja (RKA);
  2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Unit Kerja (DPA);
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
  6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  9. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan semua tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- Bahwa pada TA 2014 Pemerintah Daerah Kab Lombok Timur menganggarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagaimana tertuang dalam DPA No: SKPD 1.30.05.00.00.5.1 dengan nilai sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).
  - Pada tanggal 30 Desember 2013 Bupati Lombok Timur menerbitkan Surat Keputusan No: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur yang menjelaskan sebagai berikut :
    - a. Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
    - b. Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2014 dan pada bulan tertentu diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13 tanpa dilakukan penilaian dan perhitungan kinerja dan disiplin untuk Calon Pegawai Negeri

**Halaman 39 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  
Kab. Lombok Timur;

- Pada tanggal 17 Januari 2014, Kepala Dinas DPPKA menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) No: 1.20.05.01.00.00.5.1 dimana terdapat perubahan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja selama 1 (satu) tahun yang semula sejumlah Rp. 4.630.600.000, berubah menjadi kegiatan Sandang dan Pangan sejumlah Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dengan demikian Pengadaan sandang pangan tahap II dengan nilai sejumlah Rp 2.700.000.000,- tersebut semula berasal dari anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai.
- Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) ini yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang, tetapi pada akhirnya diberikan dalam bentuk Sandang dan Pangan.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Sandang dan Pangan tahap II dengan pagu sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut terdakwa SYAHMAT, S.Sos selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Lombok Timur melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, dengan masa waktu 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 s/d 24 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Orang/ Paket/D oz	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Roti Kaleng Wafer Stick	1	Kaleng	13.500	36.000	486.000.00 0
2	Roti Kaleng Wafer Cream	1	Kaleng	13.500	25.900	349.650.00 0
3	Sirup	1	Botol	13.500	17.400	234.900.00 0
4	Gula	1	Kg	13.500	12.500	168.750.00 0
5	Minyak Goreng	2	Liter	13.500	25.250	340.875.00

Halaman 40 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						0
6	Kain Sarung	1	Buah	13.500	45.000	607.500.00
						0
7	Kartu Ucapan	1	Lembar	13.500	1.250	16.875.000
8	Doz	1	Doz	13.500	5.500	74.250.000
					Jumlah	2.278.800.000
					PPN 10%	227.880.000
						0
					Total	2.506.680.000

- Bahwa untuk melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama, sebelumnya telah melalui rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan mulai dari proses lelang, pelaksanaan pengadaan Sandang Pangan, serah terima hasil pengadaan Sandang Pangan dengan lengkap 100%, hingga pada tahap penyelesaian pembayaran kepada CV. Restu Laksa Utama.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, terdakwa SYAHMAT, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS) No: 18.SETDA/0478/SPM-LS/2014 untuk keperluan pembayaran belanja barang kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II di Kab Lombok Timur sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada CV. Restu Laksa Utama, kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 3595/KBUD/LS/ 2014 oleh Kuasa BUD untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II di Kab Lombok Timur kepada CV. Restu Laksa Utama.
- Bahwa oleh karena anggaran pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II TA 2014 tersebut semula berasal dari anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang kemudian bagi CPNS dan Non PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kab Lombok Timur, maka pendistribusian Sandang dan Pangan ini dimaksudkan sebagai pengganti dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke-13 Tahun 2014 yang tidak dibayarkan, maka

**Halaman 41 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu seharusnya terdakwa SYAHMAT, S.Sos mendistribusikan Sandang dan Pangan tersebut hanya kepada pihak yang berhak penerima yaitu PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa SYAHMAT, S.Sos telah mendistribusi-kan juga kepada pihak lain yang tidak berhak, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebanyak 12.358 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur dengan perincian sebagai berikut :

- a. PNS sebanyak ..... : 12.026 paket;
- b. Non PNS (Honorar) sebanyak..... : 332 paket.

2. Sebanyak 781 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Instansi Pusat dan Swasta terdiri dari :

- c. PNS instansi pusat sebanyak ..... : 769 paket.
- d. Non PNS instansi pusat sebanyak .... : 12 paket.

3. Sebanyak 361 paket didistribusikan kepada pihak swasta, terdiri dari :

- a. Selaparang TV sebanyak..... : 45 paket;
- b. Klinik kesehatan sebanyak ..... : 4 paket;
- c. Bazda sebanyak ..... : 12 paket;
- d. Yayasan Nurul Falah sebanyak ..... : 298 paket.

- Bahwa seharusnya distribusi Sandang Pangan dilakukan oleh terdakwa SYAHMAT, S.Sos mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

**1.** Pasal 39 ayat (7) Permendagri No.: 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah:

“Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja”;

**2.** Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

**3.** Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan sebagai berikut :

**Halaman 42 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kean materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

#### 4. Pasal 3 Ayat (1) UU No.: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Bahwa oleh karena distribusi Sandang Pangan yang dilakukan oleh terdakwa SYAHMAT, S.Sos tidak sesuai ketentuan, kemudian dilakukan perhitungan oleh auditor Perwakilan Propinsi NTB terdapat Kerugian Keuangan Negara Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Total
1	Realisasi SP2D Kegiatan Pengadaan Sandang Pangan Kab Lombok Timur TA. 2014	2.506.680.000	
	Dikurangi PPN	227.880.000	
			2.278.800.000
2	Realisasi paket kepada PNS, CPNS dan Honor Daerah Lingkungan Kab. Lotim.		2.086.030.400
3	Realisasi paket kepada selian PNS, CPNS dan Honor Daerah Lingkungan Kab. Lotim	192.769.600	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara		192.769.600

- Bahwa perbuatan terdakwa SYAHMAT, S.Sos yang telah mendistribusikan paket Sandang dan Pangan Tahun 2014

**Halaman 43 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang tidak berhak tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang karena bertentangan dengan : Pasal 39 ayat (7) Permendagri No.: 13 Tahun 2006, Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 3 Ayat (1) UU No.: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAHMAT, S.Sos menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Rp. 192.769.600,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB No. LAPPKN-840/PW23/5/2016 tanggal 30 Desember 2016;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, sehingga dilanjutkan dengan pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi LALU MUHAMAD AZMI;

- o Bahwa keterkaitan saksi pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja pada pengadaan lelang tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Nomor: 130.21/26/ADPEM-ULP/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Lotim (Dedy Irawan DL, ST).

**Halaman 44 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Ketua Pokja adalah sebagai berikut :
  - Membuat dokumen pengadaan terhadap pelaksanaan lelang.
  - Melaksanakan tahapan-tahapan evaluasi lelang
  - Menetapkan dan mengumumkan pemenang lelang.
- o Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II senilai Rp. 2.700.000.000 bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur, dimana peruntukan kegiatan dimaksud berdasarkan surat Permohonan pelelangan yang diajukan oleh KPA Nomor: 339/KPA.KESRA/2014 tanggal 4 Juli 2014 ;
- o Bahwa tahapan kegiatan pelelangan pengadaan sandang dan pangan untuk tahap II meliputi :
  1. Pengumuman melalui Website LPSE Kab. Lotim tanggal 4 s/d 7 Juli 2014.
  2. Pemberian penjelasan pekerjaan/Aanwijzing melalui aplikasi SPSE Kab. Lotim tanggal 7 Juli 2014 pada pukul 09.00 s/d 10.00 Wita.
  3. Pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE tanggal 8 s/d 10 Juli 2014 berakhir pada pukul 10.00 dan pembukaan pukul 10.05 Wita.
  4. Evaluasi dokumen penawaran melalui aplikasi SPSE tanggal 10 Juli 2014.
  5. Pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2014 dengan cara mengundang peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga.
  6. Melayangkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 14 Juli 2014 melalui aplikasi SPSE yang diikuti dengan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang.
  7. Masa sanggah dari tanggal 15 Juli s/d 17 Juli 2014.
- o Bahwa yang mendaftar pada saat itu adalah sebanyak 19 (sembilan belas) peserta lelang namun yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) peserta yaitu ; CV. Anugrah Lumbung Barokah dengan nilai penawaran Rp. 2.577.960.000, CV. Persada jaya dengan nilai penawaran Rp. 2.560.140.000, CV. Restu Laksa Utama dengan nilai

**Halaman 45 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Rp. 2.506.680.000 dan CV. Tritec Mas dengan nilai penawaran Rp. 2.600.100.000,-;

- o Bahwa setelah pemasukan dokumen penawaran berakhir tanggal 10 Juli 2014 pukul 10.00 Wita dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran pada pukul 10.05 Wita serta dilaksanakan evaluasi penawaran yaitu evaluasi administrasi pukul 11.00 Wita dan berdasarkan hasil evaluasi administrasi 1 (satu) perusahaan (CV. Tritec Mas) dinyatakan gugur karena, tidak menyampaikan daftar identitas barang, Tidak menyampaikan dukungan pabrik/distributor dan tidak menyampaikan surat kesanggupan barang dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan kadaluarsa.
- o Bahwa evaluasi teknis dilakukan terhadap ke tiga rekanan (CV. Anugrah Lumbang Barokah dengan nilai penawaran Rp. 2.577.960.000, CV. Persada jaya dengan nilai penawaran Rp. 2.560.140.000 dan CV. Restu Laksa Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.506.680.000) yang memenuhi Saksi rat administrasi dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014, dimana berdasarkan evaluasi teknis yang telah dilakukan Pokja terdapat tiga perusahaan yang lulus/memenuhi syarat evaluasi teknis dan dialnjutkan ke evaluasi Biaya tertanggal 10 Juli 2014 dimana evaluasi biaya sudah secara otomatis melalui sistem jika nilai penawaran lebih dari HPS maka perusahaan langsung gugur, dan dalam evaluasi biaya tersebut penawaran ketiga rekanan tersebut dibawah HPS sehingga ketiga perusahaan tersebut lulus pada evaluasi biaya dan lanjut untuk mengikuti evaluasi kualifikasi.
- o Bahwa evaluasi kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014 terhadap ke tiga perusahaan (CV. Anugrah Lumbang Barokah dengan nilai penawaran Rp. 2.577.960.000, CV. Persada jaya dengan nilai penawaran Rp. 2.560.140.000, CV. Restu Laksa Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.506.680.000) ;
- o Bahwa pada evaluasi kualifikasi CV. Lumbang Barokah tidak memiliki klasifikasi usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan sehingga dinyatakan gugur. Dan ke dua perusahaanaan (CV. Persada jaya dengan nilai penawaran Rp. 2.560.140.000 dan CV. Restu Laksa Utama dengan nilai

**Halaman 46 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Rp. 2.506.680.000) di undang untuk melakukan pembuktian kualifikasi tanggal 12 Juli 2014.

- o Bahwa hasil pembuktian kualifikasi tersebut dinyatakan bahwa CV. Persada Jaya gugur saat pembuktian kualifikasi karena ; “ Bidang pada SIUP tidak sesuai dengan dokumen pengadaan”.
- o Bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan Pokja adalah Menetapkan pemenang CV. Restu Laksa Utama tanggal 14 Juli 2014.
- o Bahwa saksi selaku PNS pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur pernah menerima 58 paket lebaran yang diperuntukkan bagi PNS yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Timur, dimana paket tersebut merupakan hasil kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II yang telah saksi laksanakan.
- o Bahwa saksi menerima paket Lebaran tersebut di Rupatama I Kantor Pemda Lombok Timur, tanggal 23 Juli 2014.
- o Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan nama-nama pihak yang akan mendapatkan parcel Lebaran tersebut karena sudah ada daftar nama dari kantor Dishub siapa yang akan menerima parcel tersebut.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana pengadaan paket Lebaran tersebut, tetapi Saksi dengar - dengar dari teman - teman di Pemda bahwa yang mengadakan adalah Bag Kesra Setda Kab Lombok Timur.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz
- o Bahwa semua staf Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 58 orang sudah menerima paket Lebaran tahun 2014 dari bag Kesra setda Kabupaten Lombok Timur.

## 2. Saksi WAHYU HIDAYAT;

**Halaman 47 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II adalah sebagai Sekretaris Kelompok Kerja pada pengadaan lelang tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Nomor: 130.21/26/ADPEM-ULP/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Lotim (Dedy Irawan DL, ST).
- o Bahwa yang menjadikan acuan/pedoman saksi dalam melaksanakan pelelangan dimaksud adalah:
  - Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa.
  - Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP.
  - Kelengkapan dokumen pengadaan berupa; HPS, Spek Teknis dan Sistim Informasi rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- o Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II senilai Rp. 2.700.000.000 bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur;
- o Bahwa dari hasil lelang tersebut tersebut dinyatakan pemenang CV. Restu Laksa Utama;
- o Bahwa berdasarkan Hasil Pelelangan yang telah dilakukan oleh pokja selanjutnya dilaporkan kepada Kepala ULP (Dedy Irawan DL, ST) sesuai surat Pokja Nomor: 32/01.5/26/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal penayangan pengumuman, sehingga dengan dasar surat dari Pokja tersebut selanjutnya Kepala ULP menerbitkan surat Hasil pelelangan pengadaan barang/jasa untuk paket lelang tersebut di atas yang ditujukan kepada Kuasa pengguna Anggaran pada bagian Kesra Setda Kab. Lotim sesuai surat Nomor: 130.04/26.b/ADPEM-ULP/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- o Bahwa selaku PNS pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur pernah menerima 1 paket bingkisan lebaran dari staf Bagian Administrasi pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur dan 1 paket bingkisan lebaran yang saksi terima tersebut dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur dari hasil pelelangan tahap II yang sudah saksi laksanakan;

### 3. Saksi **DEDY KURNIAWAN;**

*Halaman 48 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan dimaksud adalah sebagai Anggota Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur pada pekerjaan pengadaan Sandang dan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014;
- o Bahwa dasar pertimbangan penunjukan saksi selaku anggota Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 adalah karena saksi sudah memiliki Sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa instansi pemerintah dengan kategori tingkat dasar (Basic Level).
  
- o Bahwa setruktur Pokja terdiri dari tiga orang yaitu:
  1. LALU MOH. AZMI (selaku Ketua).
  2. WAHYU HIDAYAT (Sekretaris).
  3. Saksi sendiri sebagai anggota (DEDI KURNIAWAN, ST);
- o Bahwa tugas pokok Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 adalah sebagai berikut:
  - Menyusun Jadwal pemilihan pengadaan barang/jasa
  - Mengevaluasi tahapan-tahap proses pengadaan barang/jasa
  - Melakukan penetapan pemenang.
  - Mengumumkan pemenang lelang
- o Bahwa pagu anggaran untuk pengadaan sandang dan pangan tahap II dengan pagu dana sebesar Rp. 2.700.000.000,- untuk 13.500 paket dan hal tersebut tertuang pada Surat Permohonan proses pelelangan dari KPA yang ditujukan kepada kepala ULP dan DPPA SKPD TA 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 1.13.03.01.15.07.5.2 tanggal 23 Januari 2014.
- o Bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan saksi maupun panitia yang lain tidak ada juknis maupun Petunjuk Operasional Kegiatan yang saksi jadikan acuan. Dan anggota Pokja hanya mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 saja.
- o Bahwa nama pekerjaan untuk tahap II adalah pengadaan sandang dan pangan tahap II yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 dan diperuntukkan untuk KK fakir miskin sebanyak 13.500 paket sesuai dengan Surat

**Halaman 49 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan proses pelelangan Nomor: 339/KPA.KESRA/2014 tanggal 4 Juli 2014.

- o Bahwa pengadaan sandang dan pangan tahap II menggunakan metode pelelangan sederhana pascakualifikasi dengan sistim gugur (metode satu file);
- o Bahwa dalam Pelaksanaan Aanwijzing untuk tahap II dilakukan tanggal 7 Juli 2014 melalui sistem (sistem pengadaan secara elektronik) SPSE dengan materi yaitu tentang kualifikasi usaha, klasifikasi atau bidang usaha (ijin Usaha), permintaan penambahan waktu pemasukan penawaran, dan ada pertanyaan yaitu tentang perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun apakah boleh tanpa pengalaman.
- o Bahwa untuk pengadaan tahap II yang mendaftar sebanyak 19 Peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan hanya 4 peserta yaitu;
  - CV. Anugrah Lumbung Barokah dengan nilai penawaran Rp. 2.577.960.000,-;
  - CV. Persada Jaya dengan nilai penawaran Rp. 2.560.140.000,-;
  - CV. Restu Laksa Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.506.680.000,-;
  - CV. Tritec Mas dengan nilai penawaran Rp. 2.600.100.000,-
- o Bahwa tahapan evaluasi administrasi, teknis dan harga atas pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II:
- o Bahwa evaluasi administrasi tanggal 10 Juli 2014 meliputi Surat penawaran, jaminan penawaran, daftar kuantitas dan harga, dokumen penawaran teknis yang terdiri dari jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis barang yang ditawarkan, identitas barang yang ditawarkan surat dukungan dari pabrik /produsen / distributordan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan barang dalam keadan baikdan tidak dalam keadaan kadaluarsa Kemudian dalam evaluasi administrasi terdapat satu peserta yang gugur yaitu CV Tritec Mas karena tidak menyampaikan daftar identitas barang, tidak menyampaikan dukungan pabrik/distributor,

**Halaman 50 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan surat kesanggupan barang dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan kadaluarsa.

- o Evaluasi teknis tanggal 10 Juli 2014 meliputi;
  - Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - Spesifikasi teknis barang;
  - Identitas (jenis, type dan merk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas);
  - Surat dukungan dari pabrik/produsen/distributor (kesanggupan ketersediaan barang, dan jaminan bahwa barang yang dikirimkan tidak dalam keadaan kadaluarsa);
  - Surat Pernyataan kesanggupan menyerahkan barang dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan kadaluarsa;
  - Evaluasi harga tanggal 10 Juli 2014 materinya;
- o Bahwa apabila ada perbedaan dalam penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
- o Apabila nilai penawaran kurang dari HPS maka evaluasi harga dinyatakan lulus evaluasi.
- o Bahwa Evaluasi kualifikasi dilaksanakan tanggal 11 Juli 2014 terhadap 3 Peserta (CV. Persada Jaya, CV. Anugrah Lumbung Barokah dan CV. Restu Laksa Utama), dimana dalam evaluasi kualifikasi tersebut **CV. Anugrah Lumbung Barokah gugur** karena klasifikasi usaha tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan (SIUPnya). Dan Pembuktian kualifikasi dilaksanakan tanggal 12 Juli 2014 terhadap CV. Persada Jaya dan CV. Restu Laksa Utama. Dimana pada saat pembuktian kualifikasi CV. Persada Jaya Klasifikasi Usahanya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan (SIUP), sehingga **yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi adalah CV. Restu Laksa Utama.**
- o Bahwa setelah dilakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi selanjutnya Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur membuat Berita Acara Hasil pelelangan yang di Upload pada aplikasi SPSE pada tanggal 14 Juli 2014, dan pada tanggal itu juga panitia melakukan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang dengan pemenang Untuk Pengadaan

**Halaman 51 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandang dan Pangan Tahap II yaitu: CV. Restu Laksa Utama yang beralamat di Jl. Ketintang Baru IX Nomor: 29 Surabaya dengan harga penawaran Rp. 2.506.680.000,-.

- o Bahwa masa sanggah untuk lelang sederhana tahap II (dua) dilaksanakan dari tanggal 15 s/d 17 Juli 2014 sampai pukul 14.00 Wita dan dalam masa sanggah tersebut **tidak ada** sanggahan dari peserta lelang.
- o Bahwa jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan Sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II adalah selama 6 (enam) hari Kalender.
- o Bahwa yang menentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk pengadaan sandang dan pangan tahap II tahun 2014 adalah KPA sendiri yaitu sdr SYAHMAT, S.Sos. selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lotim.
- o Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menerima 1 (satu) paket lebaran yang isinya 1(satu) Roti Kaleng wafer stick, 1 (Satu) Roti Kaleng Wafer Crime, 1 (satu) Botol Sirup, 1 (satu) kg Gula, 2 (dua) Ltr minyak Goreng, 1 Buah Kain sarung dan 1 (satu) lembar kartu Ucapan dan Dus pembungkus paket lebaran tersebut.
- o Bahwa sumber paket lebaran yang saksi terima pada awalnya tidak mengetahui namun pada saat saksi menerima paket lebaran pada tahun 2014 tersebut ternyata bersumber dari pengadaan sandang pangan tahap II karena isi paket lebaran tersebut sama dengan item barang yang diadakan oleh Bagian Kesra setda Kab. Lombok Timur;

#### 4. Saksi **LALU YUSUF BAKRI**;

- o Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan dimaksud adalah sebagai Panitia penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2014 (selaku Ketua);
- o Bahwa susunan Panitia penerima hasil pekerjaan pada Setda Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 untuk kegiatan pengadaan Sandang dan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

**Halaman 52 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : saksi sendiri (LALU YUSUF BAKRI).  
Sekretaris : ZOHRI, S.AP  
Anggota : 1. AS'AD, SE.MAP  
2. LALU MUH.KURNIADI, ST  
3. EVI ASNALINA, SH  
4. RUSLAN ALI  
5. MAENI

o Bahwa tugas pokok Panitia penerima hasil pekerjaan pada Setda Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 pada kegiatan pengadaan Sandang dan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial tahap II adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada lingkup Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- Meneliti kualitas /spesifikasi teknis dan jumlah barang yang diadakan.
- Membuat Berita Acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang.
- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan bobot fisik mencapai 100%, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan
- Melakukan penilaian erhadap hasil pekerjaan yang telah mencapai masa pemeliharaan dalam rangka serah terima hasil pekerjaan
- Melaporkan hasil penilaiannya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.

o Bahwa selanjutnya saksi selaku ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 82/PPHP/2014 tanggal 24 Juli 2014.

o Bahwa terhadap item-item barang pengadaan sandang pangan tahap II yang saksi periksa sudah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak Nomor Nomor: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014 dan diterima dalam keadaan baik dan cukup dan kemudian saksi

**Halaman 53 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melaporkan hasil pemeriksaan pengadaan sandang pangan tahap II ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saudara SYAHMAT, S.Sos sesuai dengan surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor : 027/88/PPHP/2014

tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Hasil pemeriksaan hasil tahap II.

- o Bahwa di dalam kontrak tidak di atur untuk penyedia barang melakukan pembungkusan barang-barang kedalam Doz melainkan penyedia barang hanya mendatangkan barang sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam kontrak yaitu serah terima barang dilakukan pada Bagian Kesra Setda Kab. Lombok Timur, sementara yang memasukkan barang - barang ke dalam Doz yang berisikan “ 1 (satu) Kaleng Biskuat Roti Kaleng Wafer Stick, 1 (satu) Kaleng Biskuit Roti Kaleng Wafer Cream, 1 (satu) Botol Marjan Sirup rasa Melon, 1 (satu) Kg Gula Piramid Kristal, 2 (dua) Liter Minyak Goreng Tropical, 1 (satu) Potong kain sarung Wadimor, 1 (satu) lembar kartu ucapan selamat lebaran beserta amplopnya adalah petugas Cleaning Service pada kantor Bupati Lombok Timur.
- o Bahwa hasil pengadaan sandang pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II tahun 2014 diserahkan kepada PNS dan aparatur Pemerintah lainnya dan saksi mengetahuinya setelah saksi ikut mendapatkan bingkisan lebaran tahun 2014 yang sumbernya dari pengadnan sandang pangan tahap II tersebut.

### 5. Saksi ZOHRI;

- o Bahwa saksi dilibatkan pada kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II yang dilaksanakan oleh Bag Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur, dengan kapasitas sebagai Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) berdasarkan SK Sekda Kabupaten Lombok Timur selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 188.46/07/UN/2014 tanggal 1 April 2014;
- o Bahwa yang di jadikan acuan dalam melaksanakan tugas selaku Tim PPHP adalah Kontrak Nomor : 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014 dan Surat permintaan

**Halaman 54 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPA terdakwa SYAHMAT, S.Sos tanggal 21 Juli 2014 untuk pemeriksaan barang berupa sandang dan pangan tahap II.

- o Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah CV. Restu Laksa Utama yang berkedudukan di Surabaya dengan nilai kontraknya adalah sebesar Rp 2.506.680.000 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rpiah) dan barang yang diadakan berupa :

- Biscotto roti kaleng wafer stick, kuantitas sebanyak 1 kaleng (750 gr) dengan jumlah 13,500 paket, harga satuan 36,000 sehingga total harganya sebesar Rp 486,000,000.
- Biskitop roti kaleng wafer cream, kuantitas sebanyak 1 kaleng (500 gr) dengan jumlah 13,500 paket, harga satuan 25,900 sehingga total harganya sebesar Rp 349,650,000.
- Marjan Syrup rasa melon, kuantitas sebanyak 1 botol (600 ml) dengan jumlah 13,500 paket, harga satuan Rp 17,400 sehingga total harganya sebesar Rp 234,900,000.
- Gula Pyramid kristal, kuantitas sebanyak 1 kg sebanyak 13,500 paket, harga satuan 12,500 sehingga total harganya sebesar Rp 168,750,000.
- Minyak goreng tropical, kuantitas 2 liter sebanyak 13,500 paket dengan harga satuan Rp 25,250 sehingga total harganya sebesar Rp 340,875,000.
- Wadimor kain sarung bahan TR 30/30, kuantitas sebanyak 1 buah, harga satuan 45,000 sehingga total harganya sebesar Rp 607,500,000.
- Kartu ucapan sebanyak 13,500 lembar dengan harga satuan Rp 1,250 sehingga total harganya menjadi Rp 16,875,000
- Doz, panjang 300 mm, Lebar 250 mm, Tinggi 295 mm sistem jepret (stiching) sebanyak 13,500 paket dengan harga satuan 5,500 sehingga total harganya menjadi Rp 74,250,000.

- o Bahwa berdasarkan surat permintaan KPA tanggal 21 Juli 2014, saksi bersama 6 orang anggota Tim PPHP, antara lain :

- Lalu Yusuf Bakrie selaku Ketua Tim
- Saksi sendiri (ZOHRI) selaku Sekretaris
- AS'AD SE M.AP selaku Anggota
- Lalu Muhamad Kurniadi, S.ST selaku Anggota.
- Evi Esnalina SH selaku Anggota.
- Ruslan Ali selaku Anggota.

**Halaman 55 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maeni selaku Anggota.

- o Bahwa saksi selaku Sekertaris tim PPHP tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah wajar atau tidak waktu penandatanganan kontrak tanggal 19 Juli 2014 dengan barang datang pada tanggal 21 juli 2014, karena tugas kami hanya memeriksa barang yang sudah datang sesuai Surat permintaan KPA Nomor : 389/KPA/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014.
- o Bahwa saksi selaku Sekertaris Tim PPHP membuat catatan tangan (lembar kerja) pada saat melakukan pemeriksaan barang yang diadakan oleh CV. Restu Laksa Utama untuk tiap satu item barang dari 8 item barang yang diadakan dan ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP.
- o Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kemana barang yang diadakan oleh CV. Restu Laksa Utama tersebut didistribusikan, tetapi pada H-1 sebelum Lebaran baru saksi mengetahui bahwa barang tersebut diterima oleh PNS dalam bentuk Parcel Lebaran yang isinya sama seperti 8 item barang yang diadakan oleh CV. Restu Laksa Utama dan yang di periksa bersama 6 orang Tim PPHP lainnya, dan saksi selaku tim PPHP juga menerima parcel tersebut.
- o Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya mempertanggungjawabkan pemeriksaan dan penerimaan barang yang kami laksanakan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 82 / PPHP / 2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan hasil bahwa barang yang diadakan oleh CV. Restu laksa Utama sudah sesuai baik jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.

## 6. Saksi AS'AD;

- o Bahwa pada kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II yang dilaksanakan oleh Bag Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur, saksi adalah sebagai Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- o Bahwa yang di jadikan acuan dalam melaksanakan tugas selaku Tim PPHP adalah Kontrak Nomor : 359/KPA.KESRA-

**Halaman 56 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014 dan Surat permintaan dari

KPA terdakwa SYAHMAT, S.Sos tanggal 21 Juli 2014 untuk pemeriksaan barang berupa sandang dan pangan tahap II.

- o Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah CV. Restu Laksa Utama yang berkedudukan di Surabaya dengan nilai kontraknya adalah sebesar Rp 2.506.680.000 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- o permintaan KPA Nomor : 389/KPA/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014.
- o Bahwa saksi selaku anggota Tim PPHP membuat catatan tangan (lembar kerja) pada saat melakukan pemeriksaan barang yang diadakan oleh CV. Restu Laksa Utama untuk tiap satu item barang dari 8 item barang yang diadakan dan ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP.
- o Bahwa saksi bersama Tim PPHP lainnya mempertanggungjawabkan pemeriksaan dan penerimaan barang yang kami laksanakan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 82 / PPHP / 2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan hasil bahwa barang yang diadakan oleh CV. Restu laksa Utama sudah sesuai baik jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.

## 7. Saksi LALU DHEDI KUSMANA;

- o Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan SK Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010 adalah :
  1. Menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  2. Meneliti, mengolah dan membahas rencana pendapatan daerah dan usulan - usulan program dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Dinas / Badan / Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

**Halaman 57 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Daerah untuk tiap tahun anggaran.
3. Menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah serta Melaksanakan Kebijakan Kepala daerah dalam rangka penyusunan dan pengelolaan APBD.
  4. Mengolah dan membahas realisasi APBD sebagai bahan penyusunan rancangan perhitungan APBD.
  5. Melakukan verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- o Bahwa tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a) Menyiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan plafon pelaksanaan anggaran sementara untuk diajukan ke DPR dalam bentuk dokumen KUA-PPAS.
  - b) Selanjutnya KUA- PPAS diajukan ke DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk dibahas bersama DPRD.
  - c) Jika sudah ada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah maka dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA-PPAS.
  - d) Selanjutnya dengan dasar KUA-PPAS yang telah disetujui DPRD maka dikeluarkan surat edaran kepada seluruh SKPD untuk penyiapan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD sebagai bahan Rencana Anggaran pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
  - e) Setelah RKA-SKPD diajukan ke TAPD melalui PPKA kemudian dibahas mengenai usulan RKA-SKPD.
  - f) Kemudian setelah usulan RKA-SKPD masuk dan dibahas selanjutnya menjadi bahan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
  - g) Selanjutnya RAPBD diajukan kembali ke DPRD untuk pembahasan.
  - h) Setelah disetujui oleh DPRD maka RAPBD tersebut diajukan kepada Gubernur untuk di evaluasi.
  - i) Setelah keluar hasil evaluasi baru ditetapkan oleh Bupati menjadi APBD Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.

**Halaman 58 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bersama dengan itu ditetapkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 23 tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 (menjadi acuan dalam penyusunan DPA masing - masing SKPD)
- k) Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing satker untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diajukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (Kepala Dinas DPPKA) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- l) Setelah mendapat pengesahaan dari TAPD, Kepala dinas PPKA dan Sekda selanjutnya dokumen DPA dikembalikan kepada masing-masing SKPD sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.
- o) Bahwa terkait dengan perubahan DPA mekanismenya adalah apabila perubahan tersebut dilakukan antara pelaksanaan APBD dan perubahan APBD maka SKPD yang akan melakukan perubahan mengajukan usulan kepada Bupati selaku Kepala Daerah secara tertulis untuk mendapat persetujuan dan apabila disetujui maka Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dikeluarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, sehingga dengan dasar tersebut baru SKPD dapat melaksanakan kegiatannya dengan catatan bahwa nanti pada saat perubahan APBD harus masuk tertampung dalam perubahan APBD dan proses perubahan APBD kembali seperti proses pembahasan APBD awal yaitu harus diajukan ke DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, dan selanjutnya dikonsultasikan ke Provinsi NTB untuk dievaluasi, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk RKA DPA SKPD dan selanjutnya baru diproses oleh SKPD untuk menyusun RKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan jika sudah rampung dan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruh anggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan

**Halaman 59 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jika sudah ditandatangani maka dokumen DPPA tersebut dapat dilaksanakan oleh SKPD masing-masing.

- o Bahwa terkait dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2014 No. DPPA SKPD : 1.13 03 01 15 07 5 2 tanggal 23 Januari 2014 Unit Organisasi Sekretariat Daerah, program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial dengan jumlah anggaran Rp. 24.811.150.000, dapat saksi jelaskan bahwa sebelum adanya perubahan telah dianggarkan dalam DPA-SKPD Dinas PPKA pada belanja tidak langsung dengan jenis belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening :

1.20.05.5.1.5.02.02 sebesar Rp. 23.645.100.000,- selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2014 anggaran tersebut dialihkan menjadi Belanja Langsung dengan kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 24.811.150.000,- merupakan pengalihan dari Anggaran Belanja bantuan Sosial sebesar Rp 22.000.000.000 (Rp 23.645.100.000 - Rp 1.645.100.000) dan anggaran tersebut dianggarkan pada satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan daerah dan Aset Kabupaten Lombok Timur pada Belanja Tidak Langsung jenis belanja sosial kemasyarakatan dengan kode rekening 1.20.05.5.1.5.02.02 dan dialihkan menjadi anggaran ke Bagian Kesra Sekretariat daerah Kabupaten Lombok Timur pada Belanja Langsung dengan kegiatan pengadaan Sandang pangan Untuk Kesejahteraan Sosial dengan kode rekening : 1.13.1.20.03.01.15.07 untuk pengadaan sandang dan Pangan Tahap I sebesar Rp 12.420.000.000 dan pengadaan sandang dan pangan tahap III sebesar Rp 9.580.000.000.

Anggaran Belanja Tidak Langsung (Anggaran Belanja Pegawai) dengan objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (TKD) Pegawai Negeri Sipil dengan kode rekening 1.20.05.5.1.1.02.05 sebesar Rp 4.187.800.000 (Rp 4.630.600.000 -

**Halaman 60 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



Rp. 442,800,000) yang digunakan untuk sandang dan pangan sebesar Rp 2.811.150.000 yang terdiri dari pengadaan sandang dan pangan tahap II sebesar Rp 2.700.000.000 dan pengadaan sandang untuk merebot Masjid sebesar Rp 111.150.000 dan sisanya sebesar Rp 1.376.650.000 digunakan untuk membayar kepada pihak ketiga yang belum terbayar pada tahun 2013.

Selanjutnya atas perubahan DPPA tersebut Kepala SKPD mengajukan kepada PPKD untuk diteruskan kepada Tim Anggaran pemerintah Daerah (TPAD) untuk ditandatangani selaku yang mengesahkan.

Setelah menjadi DPA maka dokumen tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.

- o Bahwa menurut saksi hal tersebut terjadi karena pihak Pemkab Lombok Timur pada tahun 2013 memiliki kewajiban hutang kepada pihak ke 3 yang harus dibayarkan, sehingga diambil dari dana TKD tahun 2014 sebesar Rp 1.376.650.000 dari total dana TKD yang disiapkan sebesar Rp 4.187.800.000.
- o Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut adalah Bagian Kesra Setda Kab. Lotim dan selaku KPA pada kegiatan tersebut adalah terdakwa SYAHMAT, S.Sos. selaku Kabag Kesra.
- o Bahwa yang mengesahkan adalah TAPD terdiri dari 10 orang dengan Ketua Drs. H. A ROHMAN FARLY MM, Kepala DPPKAD pada saat itu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM dan Plt Sekretaris Daerah pada saat itu yaitu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM.
- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut saksi selaku Kabag Hukum Setda dan seluruh PNS Kabupaten Lombok Timur pernah menerima paket lebaran dari kegiatan pengadaan dimaksud sebelum lebaran tahun 2014, dengan isi paket terdiri dari; Kain sarung, biscuit, minyak goreng, sirup marjan yang ditaruh dalam dos yang bertuliskan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H dan Kartu ucapan dari Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si).

**Halaman 61 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan DPA / DPPA yang sudah disahkan oleh TAPD, Kepala DPPKA dan Sekda menjadi tanggung jawab masing - masing SKPD dalam hal ini jika Bag Kesra Setda Pemkab yang melaksanakan maka yang melakukan pengawasan adalah Asisten II (Ir. AMINULLAH ) dan Sekretaris Daerah (Drs. H. ROHMAN FARLY, MM).
- o Bahwa terkait dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD) Tahun Anggaran 2014 No. DPPA SKPD : 1.13 03 01 15 07 5 2 tanggal 23 Januari 2014 Unit Organisasi Sekretariat Daerah, program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan untuk Kesejahteraan Sosial dengan jumlah anggaran Rp. 24.811.150.000, dapat saksi jelaskan bahwa sebelum adanya perubahan telah dianggarkan dalam DPA-SKPD Dinas PPKA pada belanja tidak langsung dengan jenis belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening : 1.20.05.5.1.5.02.02 sebesar Rp. 23.645.100.000,- selanjutnya berdasarkan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2014 anggaran tersebut dialihkan menjadi Belanja Langsung dengan kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 24.811.150.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pengadaan sandang dan pangan tahap I sebesar Rp. 12.420.000.000,-
  - o Pengadaan Sandang dan pangan tahap III sebesar Rp. 9.580.000.000,-
  - o Pengadaan sandang sebesar Rp. 111.150.000,-
  - o Pengadaan sandang dan pangan tahap II sebesar Rp. 2.700.000.000,-
- o Bahwa setelah peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2014 tersebut ditetapkan maka disusun DPA perubahan oleh SKPD masing-masing sebagai berikut;  
DPPA-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 1.20.05.01.00.00.5.1 tanggal 21 Januari 2014 dengan

**Halaman 62 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



pengurangan kegiatan pada objek kegiatan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 4.187.800.000,- setelah itu diterbitkan DPPA Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor: 1.20.05.02.00.00.5.1 tanggal 23 Januari 2014 dikeluarkan dari kegiatan belanja tidak langsung dinas DPPKA dengan rincian **objek Belanja** Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang direncanakan sebesar Rp. 22.000.000.000,- ;

- o Bahwa yang mendasari perubahan anggaran yang semula dari Belanja tidak langsung menjadi belanja langsung dalam bentuk barang adalah kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) untuk memberikan paket lebaran kepada Masyarakat Miskin yang ada di Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk barang, karena apabila diberikan dalam bentuk barang harus dalam kelompok belanja langsung. Dimana terhadap kebijakan Bupati tersebut saksi peroleh berdasarkan informasi dari Kabid Anggaran (HASNI, SE., MAK).
- o Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut adalah Bagian Kesra Setda Kab. Lotim dan selaku KPA pada kegiatan tersebut adalah SYAHMAT, S.Sos.
- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut saksi selaku Kabag Hukum pernah menerima paket lebaran dari kegiatan pengadaan dimaksud sebelum lebaran tahun 2014, dengan isi paket terdiri dari; Kain sarung, biscuit, minyak goreng, sirup marjan yang ditaruh didalam dos yang bertuliskan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H dan Kartu ucapan dari Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Drs.. H. HAERUL WARISIN, M.Si).

#### 8. Saksi HASNI;

- o Bahwa pada bulan Januari 2010 diangkat menjadi Kabid Anggaran Perbendaharaan dan Akuntansi pada Dinas PPKA Kab. Lotim sampai dengan sekarang ini.

*Halaman 63 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



- o Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 35 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur pada Bagian ke lima Pasal 19 dijelaskan; Bidang Anggaran Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
  - Menyusun rancangan APBD dan APBDP.
  - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan APBDP.
  - Pengendalian pelaksanaan APBD dan APBDP.
  - Penyiapan Anggaran Kas .
  - Penyiapan surat penyediaan dana.
  - Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Menyiapkan petunjuk Tekhnis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- o Bahwa penyusunan APBD dan APBDP berdasarkan rancangan kegiatan anggaran yang disusun oleh SKPD selanjutnya dihimpun menjadi APBD dan APBDP oleh Kasi Anggaran dibawah pengawasan saksi selaku Kabid Anggaran, selanjutnya setelah APBD ditetapkan SKPD menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan disetujui oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Jadi Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Nomor: 1.13 03 01 15 07 5 2 tertanggal 23 Januari 2014 merupakan pruduk SKPD dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa proses penyusunan Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014, dimana pada peraturan

**Halaman 64 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lombok Timur Nomor 23 tahun 2013 yang semula anggaran tersebut ada pada Dinas PPKA selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah pada belanja tidak langsung dengan jenis belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.05.5.1.5.02.02 sebesar Rp. 23.645.100.000, dan dialihkan menjadi anggaran Bagian Kesra Sekda pada belanja langsung dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial dengan kode rekening 1.13.1.20.03.01.15.07 sebesar Rp. 22.000.000.000 dengan paket kegiatan:

- Pengadaan sandang dan pangan tahap I sebesar Rp. 12.420.000.000.
- Pengadaan sandang dan pangan tahap III sebesar Rp. 9.580.000.000.
- o Pengadaan sandang dan pangan tahap I dan III tersebut merupakan pengadaan khusus untuk masyarakat miskin dan tidak untuk pengadaan yang diberikan kepada PNS pada saat moment lebaran.
- o Bahwa untuk pengadaan sandang dan pangan tahap II merupakan pengalihan anggaran dari Belanja tidak langsung pada belanja pegawai dengan obyek tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp. 4.187.800.000,- yang terdapat di Dinas PPKA Kab. Lotim dan dialihkan menjadi Anggaran Bagian Kesra pada **belanja langsung** dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial dengan kode rekening 1.13.1.20.03.01.15.07 dengan rincian :
  - Pengadaan sandang dan pangan tahap II sebesar Rp. 2.700.000.000,-
  - Pengadaan sandang untuk marbot masjid Rp. 111.150,000,-
- o Dan sisanya sebesar Rp. 1.376.650.000,- digunakan untuk anggaran membayar kewajiban kepada pihak ke tiga yang belum terbayar pada tahun 2013 karena pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempunyai kewajiban kepada pihak ke tiga atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2013 sebesar Rp. 57.904.589.057,- dan diakui sebagai kewajiban

**Halaman 65 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah sesuai Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/26/PPKA/2014 tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan jenis dan besarnya kewajiban kepada pihak ke tiga terhadap pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 2013 yang dibiayai dari APBD Kab. Lotim TA. 2014. Dan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut merupakan pengalihan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ke-13 yang diberikan kepada PNS sedianya dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk natura/sandang pangan yang nilai rata-rata dianggarkan sebesar Rp. 200.000,- yang diformat dalam pengadaan sandang dan pangan tahap II dan direalisasikan sebesar Rp. 2.506.680.000,- sehingga terjadi penghematan sebesar Rp. 354.790.833,- jika dibandingkan dengan dalam bentuk uang rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.861.470.833,- dan pemberian sandang dan pangan untuk PNS tersebut tidak mengambil hak orang miskin tetapi merupakan pengalihan tambahan penghasilan prestasi kerja yang ke-13.

- o Bahwa dana tersebut merupakan pengalihan dapat dilihat dari Perda Nomor 7 tahun 2013 dan Perbup Nomor 23 tahun 2013 serta DPA Dinas PPKA Nomor: 1.20.05.02.00.00.5.1 tanggal 10 Januari 2014 dimana anggaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan Prestasi kerja dianggarkan dengan kode rekening 1.20.05.5.1.1.02.05 sebesar Rp. 4.630.600.000,- kemudian dialihkan salah satunya menjadi pengadaan sandang dan pangan tahap II dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial di Bagian Kesra Kab. Lotim, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2014 pada point III kebijakan penyusunan APBD angka 2 Belanja Daerah, Huruf b Belanja Langsung, Angka 3.d menyatakan bahwa “penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada Belanja langsung jenis belanja barang/jasa”, hal ini untuk menindaklanjuti pengalihan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang ke-13

**Halaman 66 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk sandang dan pangan dalam bentuk natura.

- o Bahwa terhadap peruntukan anggaran sesuai Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Nomor: 1.13 03 01 15 07 5 2 tertanggal 23 Januari 2014 Bag. Kesra Sekda Kab. Lotim diperuntukkan bagi Farkir Miskin, PNS dan lain-lain dilihat dari sumber dana awal dari Belanja tidak langsung dengan jenis belanja bantuan sosial dan belanja tidak langsung dengan obyek belanja tambahan penghasilan bagi PNS, dan mengenai rincian kertas kerja terhadap kegiatan tersebut saksi tidak tahu, karena menurut sepengetahuan saksi untuk kegiatan yang ditender jenis-jenis barang yang akan diadakan ada pada dokumen pengadaan barang/jasa/kontrak.
- o Bahwa setiap penyusunan rancangan APBD dan APBDP saksi selaku Kabid Anggaran menyusun Surat Edaran tentang pedoman penyusunan APBD yang ditanda tangani oleh Sekda selaku Ketua yang inti suratnya berbunyi “ meminta SKPD untuk menginput data RKA ke sistim informasi manajemen keuangan”.
- o Bahwa dalam Surat Edaran tersebut tidak dijelaskan mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah akan tetapi yang dijelaskan adalah mengenai pedoman penyusunan RAPBD.
- o Bahwa saksi juga selaku Kabid Anggaran pernah menerima paket dari hasil kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut.

**9. Saksi SUHIRMAN JAYA;**

- o Bahwa kapasitas saksi pada saat kegiatan pengadaan tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang mengangkat saksi selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Lombok Timur adalah Bupati Lombok Timur berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45 / 501 / PPKA / 2014 tanggal 19 Desember 2014 dan tugas pokok saksi selaku Bendahara Pengeluaran Setda adalah:

**Halaman 67 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- o Mempertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD dan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
- o Bahwa peranan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Setda pada kegiatan Pengadaan Sandang Pangan Tahap II adalah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bag Kesra kepada saksi.
- o Bahwa selaku pelaksana pekerjaan adalah CV. Restu Laks Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.506.680.000 (Dua Milyar Lima Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan mekanisme permohonan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu Bag Kesra mengajukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan dokumen kontrak yang sudah ditandatangani oleh KPA/PPK:
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 82 / PPHP /2014 tanggal 24 Juli 2014.
  - Berita Acara Penerimaan Barang No. 73 / BM / UM / 2014 tanggal 24 Juli 2014.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Pengadaan Sandang dan Pangan Tahap II (Kedua) Pada Kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Lombok Timur Nomor : 390 / KPA / KESRA / 2014 tanggal 24 Juli 2014.
  - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No : 392/KPA/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014.
  - Laporan Foto kegiatan pengadaan Nomor : 393/KPA/KESRA/2014 tanggal 18 Juli.
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 394 / KPA / Kesra / 2014 tanggal 24 Juli 2014.
  - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0478 tanggal 25 Juli 2014.

**Halaman 68 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 391 / KPA / KESRA / 2014 tanggal 24 Juli 2014.
- Kwitansi dengan kode rekening 1.13.1.20.03.01.15.07.5.2.2.23.01 dengan nilai pembayaran Rp 2.506.680.000

o Bahwa setelah saksi anggap semua kelengkapan dokumen terpenuhi maka saksi menerbitkan SPP untuk selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan ) yang saat itu dijabat oleh MUH. ISWADI untuk diverifikasi dan setelah dianggap memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan ) selanjutnya dikembalikan ke Bag Kesra untuk penandatanganan SPM oleh pihak ketiga, setelah ditandatangani pihak ke 3 dan Kuasa Pengguna Anggaran Bag Kesra, selanjutnya SPM dikembalikan kembali ke Sub Bagian Keuangan Setda untuk penandatanganan SPP selanjutnya SPP dan SPM diserahkan ke bagian penyortiran yang selanjutnya dikirim ke Dispenda, maka selesai sudah tahapan pekerjaan yang saksi laksanakan sebagai Bendahara Pengeluaran Setda.

o Bahwa menurut saksi pekerjaan pengadaan sandang pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Restu Laksa Utama layak diproses pembayarannya karena dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan pembayaran sudah lengkap dan sudah ditandatangani oleh pihak terkait seperti KPA, PPTK, Tim PPHP, Pejabat Penyimpan Barang dan pihak ke III (CV. Restu Laksa Utama) dan Bendahara.

## 10. **Saksi HJ. MARTANIATI;**

o Bahwa keterkaitan saksi pada kegiatan dimaksud adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur tahun anggaran 2014;

o Bahwa tugas pokok selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) pada bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

- o Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang / jasa yang disampaikan oleh Bendaharan Pengeluaran Pembantu;

**Halaman 69 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan Verifikasi SPP-LS
- o Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- o Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- o Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- o Bahwa prosedur dan mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan Pengadaan sandang pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kab. Lombok Timur tahun 2014 yaitu adanya permohonan pembayaran yang diajukan oleh rekanan ke Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Lotim kemudian Kepala Bagian Kesra memerintahkan kepada PPTK dalam hal ini saksi sendiri untuk memverifikasi kelengkapan SPP-LS dan yang membuat dan menyiapkan kelengkapan SPP-LS adalah Bendahara pengeluaran pembantu kemudian setelah SPP-LS lengkap diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra menyerahkan ke Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Lotim selanjutnya Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Lotim melanjutkan proses pembayaran kegiatan tersebut ke BPKAD Kab. Lotim.
- o Bahwa kelengkapan SPP-LS untuk pembayaran kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kab. Lombok Timur yaitu :
  - Surat Permohonan Pembayaran dari Rekanan.
  - Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 82/PPHP/2014 tanggal 19 Juli 2014.
  - Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 73/BM/UM/2014 tanggal 24 Juli 2014.
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 390/KPA/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014.
- o Bahwa yang melaksanakan pengadaan sandang pangan tahap II adalah CV. RESTU LAKSA UTAMA yang berkedudukan di Jln. Ketintang Baru IX No. 29 Surabaya, Jenis Kontrak lumpsum dengan nilai Kontrak sebesar Rp 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

**Halaman 70 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi selaku Kasubbag Kesejahteraan sosial di bagian Kesra Setda Kab. Lombok Timur bahwa pengadaan sandang pangan tahap II diperuntukkan untuk PNS dan Aparatur Pemerintah lainnya hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan saksi (Kepala Bagian Kesra Setda Lotim terdakwa SYAHMAT, S.Sos) pada saat pelaksanaan sandang pangan tahap I.
- o Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi selaku PPTK yaitu melaporkan secara lisan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bagian Kesra Setda Kab.Lotim terdakwa SYAHMAT, S.Sos dengan menunjukkan Bukti terima dari masing-masing perwakilan instansi yang menyatakan telah menerima bingkisan lebaran tahun 2014 yang bersumber dari pengadaan sandang pangan tahap II dan saksi mempertanggungjawabkan tugas selaku PPTK kepada Kabag Kesra Setda Kab.Lotim terdakwa SYAHMAT, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- o Bahwa mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang saksi pahami adalah mengkoordinir penyaluran paket lebaran kepada perwakilan masing-masing Dinas/instansi sesuai daftar penerima paket yang saksi terima dari Kabag Kesra (terdakwa Syahmat, S.Sos).
- o Bahwa saksi selaku PPTK pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan pada Bagian Kesra Kab. Lotim pernah diperintah oleh sdr Syahmat, S.Sos selaku Kabag Kesra Setda Kab. Lotim untuk melakukan survei harga di Surabaya pada tanggal 13 s/d 14 Juni 2014 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: 090/263/Kesra/2014 tanggal 12 Juni 2014, dimana survey harga tersebut saksi lakukan sendiri, dimana survey harga tersebut saksi peroleh dari supermarket dan pasar yang ada di surabaya (nama, tempatnya sudah tidak diingat).
- o Bahwa terhadap pembayaran kegiatan pengadaan sandang dan pangan tersebut setelah saksi verifikasi sudah sesuai dengan ketentuan karena sudah melampirkan: Surat Permohonan Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan barang, Berita Acara Serah terima Barang, kemudian setelah selesai di verifikasi kemudian saksi meminta kepada bendahara pengeluaran pembantu (Lalu Putrawadi) untuk membuat SPP-LS untuk diajukan kepada bendahara pengeluaran Setda Kab.

**Halaman 71 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim (Suhirman Jaya), kemudian oleh bendahara pengeluaran dilanjutkan ke DPPKA.

## 11. **Saksi H. TEGUH SUTRISMAN;**

- o Bahwa terkait dengan penyusunan Anggaran APBD tahun 2014 saksi selaku Sekretaris Dinas PPKA Kab. Lotim pernah melakukan pembahasan Anggaran dan yang menunjuk saksi selaku anggota tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Timur sesuai SK Bupati Lotim, Nomor : 188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan pada SK tersebut hanya menyebut jabatan saja dan yang menjabat sesuai dengan SK tersebut otomatis menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Pembahasan Anggaran tersebut dilaksanakan di Kantor Bappeda Kab. Lotim pada Bulan Desember tahun 2013.
- o Bahwa terkait dengan perubahan DPA mekanismenya adalah apabila perubahan tersebut dilakukan antara pelaksanaan APBD dan perubahan APBD maka SKPD yang akan melakukan perubahan mengajukan usulan kepada Bupati selaku Kepala Daerah secara tertulis untuk mendapat persetujuan dan apabila disetujui maka Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dikeluarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, sehingga dengan dasar tersebut baru SKPD dapat melaksanakan kegiatannya dengan catatan bahwa nanti pada saat perubahan APBD harus masuk tertampung dalam perubahan APBD dan proses perubahan APBD kembali seperti proses pembahasan APBD awal yaitu harus diajukan ke

DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, dan selanjutnya dikonsultasikan ke Provinsi NTB untuk dievaluasi, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk RKA DPA SKPD dan selanjutnya baru diproses oleh SKPD untuk menyusun RKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan jika sudah rampung dan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruh anggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan jika sudah ditandatangani maka

**Halaman 72 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen DPPA tersebut dapat dilaksanakan oleh SKPD masing - masing.

- o Bahwa terkait perubahan anggaran dari Pos Belanja Tidak Langsung yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dispenda dalam bentuk Bantuan Sosial berubah menjadi Belanja Langsung dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial dialihkan pengelolaannya ke Bag Kesra Setda kab Lombok Timur dengan jumlah anggaran dan sasaran yang telah ditetapkan dalam DPPA Nomor 1.13 03. 01. 15. 07. 5. 2 tanggal 23 Januari 2014 dan berapa jumlah serta siapa yang berhak menerima ditentukan oleh Satuan kerja Pelaksana dalam hal ini Bag Kesra Setda Lombok Timur, Tim anggaran Pemerintah Daerah tidak memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang itu.
- o Bahwa yang mengesahkan adalah TAPD terdiri dari 10 orang dengan Ketua Drs. H. A ROHMAN FARLY MM, Kepala DPPKAD pada saat itu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM dan Plt Sekretaris Daerah pada saat itu yaitu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM.
- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut saksi selaku Sekretaris Dinas PPKA dan seluruh PNS Kabupaten Lombok Timur pernah menerima paket lebaran dari kegiatan pengadaan dimaksud sebelum lebaran tahun 2014, dengan isi paket terdiri dari; Kain sarung, biscuit, minyak goreng, sirup marjan yang ditaruh didalam dos yang bertuliskan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H dan Kartu ucapan dari Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si.

## 12. Saksi LALU PUTRAWADI;

- o Bahwa kapasitas saksi pada saat kegiatan pengadaan tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- o Bahwa yang di pedomani / dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/34/UM/2014 tanggal 16 Januari 2014, Kontrak No : 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014.

*Halaman 73 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa besar pagu anggaran Pengadaan Sandang Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 sebesar Rp. 2,700,000,000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Pemkab Lombok Timur Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam DPPA SKPD : 1.13 03 01 15 07 5 2 tanggal 23 Januari 2014.
- o Bahwa saksi menjelaskan CV. Restu Laksa Utama selaku pelaksana kegiatan mengajukan permohonan pembayaran setelah Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa hasil pengadaan yang diadakan dan menganggap pengadaan yang diadakan sesuai dengan sfek dalam kontrak dan dalam Permohonan Pembayaran tersebut, CV. Restu Laksa Utama ;
- o Bahwa menurut saksi pekerjaan pengadaan sandang pangan untuk kesesjahteraan sosial tahap II yang dilaksanakan oleh CV.

Restu laksa Utama layak dibayarkan karena telah sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani dan barang yang diadakan tiba tepat waktu.

### 13. Saksi **ACHMAD DEWANTO HADI**;

- o Bahwa penyusunan Anggaran APBD tahun 2014 saat itu Saksi sebagai Sekretaris Bappeda Kab. Lotim pernah melakukan Pembahasan Anggaran Daerah terkait dengan Jabatan Saksi selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Lotim berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lotim, dimana pembahasan anggaran tersebut dilaksanakan

antara lain di Kantor Bappeda Kab. Lotim dan Ruang kerja Sekretaris Daerah dilaksanakan sekitar Bulan Juni tahun 2013.

- o Bahwa Komponen bantuan sosial tertuang dalam KUA dan PPAS tahun 2014 kemudian yang bergeser ke dalam komponen belanja langsung yang harus dianggarkan pada SKPD Teknis dalam hal ini Bagian Kesra Setda Kab. Lombok Timur perubahan tersebut berdasarkan atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014

**Halaman 74 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas peraturan Bupati Lombok Timur No. 23 tahun 2013 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014, yang didahului oleh penyusunan RKAP oleh SKPD teknis dengan Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang masalah Kesejahteraan sosial dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial terkait dengan alokasi anggaran yang masuk ke dalam komponen belanja langsung yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah dalam bentuk RKAP SKPD kemudian RKAP SKPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan DPPA SKPD yang isinya tentang rincian belanja langsung.

- o Bahwa saksi menjelaskan sebagai dasar dari penyusunan Peraturan Bupati Lombok Timur terkait dengan perubahan dari pengalihan komponen belanja tidak langsung menjadi belanja

langsung disusunlah RKAP SKPD TA 2014 dengan Nomor: 1.20-03-01-15-07-5-2 Nomor RKAP SKPD :1.20-03-01-15-07-5-2 tanggal 17 Januari 2014 dengan jumlah anggaran

sebesar Rp **24.811.150.000,-** pada program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial dengan rincian:

- o Pengadaan sandang dan pangan tahap I sebesar Rp 12.420.000.000,-
- o Pengadaan sandang dan pangan tahap III sebesar Rp 9.580.000.000,- (tahap I dan III dengan sasaran Fakir Miskin).
- o Pengadaan sandang dan pangan tahap II sebesar Rp 2.700.000.000,- yang berasal dari Belanja tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil).
- o Pengadaan sandang dan pangan sebesar Rp 111.150.000,-
- o Kemudian terbit Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 2 tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Lombok Timur No. 23 tahun 2013 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2014, Sehingga atas dasar peraturan bupati tersebut dalam mekanisme perubahan anggaran 2014 hal-hal yang dituangkan dalam peraturan Bupati tersebut harus diakomodir dalam APBD Perubahan **Halaman 75 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan dituangkan ke dalam DPPA SKPD bahwa untuk bantuan sosial tertuang dalam APBD Induk 2014 sebesar Rp **23.645.100.000,-** dianggarkan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset (DPPKA) Kab. Lombok Timur pada belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial dengan kode rekening 1.20.05.5.1.5.02.02 dengan Nomor DPPA SKPD: 1.20-05-02-00-00-5-1 tanggal 23 Januari 2014 kemudian dialihkan menjadi anggaran pada bagian kesra Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur pada belanja langsung dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial sebesar Rp **22.000.000.000,-** (**Pengadaan sandang dan pangan tahap I sebesar Rp 12.420.000.000,- dan Tahap III sebesar Rp 9.580.000.000,-**) dengan kode rekening 1.13.1.20.03.01.15.07 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.13-03-01-15-07-5-2 tanggal 23 Januari 2014 dan dana yang masih tetap pada belanja tidak langsung kode rekening 1.20.05.5.1.5.02.02 dengan Nomor DPPA SKPD: 1.20-05-02-00-00-5-1 tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp 1.645.000.000,-

- o Bahwa satu komponen lagi yaitu pada belanja tidak langsung yang dianggarkan di Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) Kab. Lombok Timur dengan Objek belanja : tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp **4.630.600.000** setelah perubahan menjadi sebesar **Rp 442.800.000,-** dianggarkan di Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset (DPPKA) Kab. Lombok Timur pada belanja

tidak langsung jenis belanja bantuan sosial dengan Nomor DPPA SKPD: 1.20-05-01-00-00-5-1 tanggal 21 Januari 2014 dialihkan menjadi anggaran bagian kesra Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur pada Belanja langsung dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial sebesar **Rp 2.811.150.000,- (untuk pengadaan sandang dan pangan Tahap II sebesar Rp 2.700.000.000,- dan Pengadaan sandang pangan untuk merbot sebesar Rp 111.150.000,-)** dengan Kode rekening 1.13.1.20.03.01.15.07 Nomor DPPA SKPD : 1.13-03-01-15-07-5-  
**Halaman 76 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tanggal 23 Januari 2014 dana sebesar **Rp 1.376.650.000,-** yang dialihkan menjadi belanja langsung di beberapa SKPD untuk pembayaran utang jatuh tempo pada tahun 2013 yang dianggarkan pada tahun 2014. Terkait dengan proses prubahannya dari proses perencanaan sampai dengan penyusunan KUA dan PPAS Saksi selaku anggota TAPD mengetahui dan Saksi menandatangani DPPA SKPD tersebut.

- o Bahwa saksi selaku TAPD melakukan verifikasi Rancangan DPA SKPD atau DPA SKPD Perubahan yaitu memastikan jumlah anggaran yang tersedia sesuai dengan kemampuan daerah sehingga untuk program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Saksi tidak mengetahui berapa jumlah fakir miskin dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kab. Lombok Timur yang lebih mengetahui yaitu SKPD Teknis pemilik kegiatan dalam hal ini adalah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Lombok Timur.
- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut Saksi selaku Sekretaris Bappeda Kab. Lombok timur pernah menerima paket lebaran dari kegiatan pengadaan dimaksud yaitu sebelum lebaran tahun 2014, dengan isi paket terdiri dari; Kain sarung, biscuit, minyak goreng, sirup marjan yang ditaruh didalam dos yang bertuliskan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H dan Kartu ucapan dari Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si).
- o Bahwa sumber anggaran untuk pengadaan bingkisan lebaran sejak awal perencanaan anggaran sudah terpilah. Untuk fakir miskin berasal dari dana bantuan sosial yang **diubah** menjadi belanja langsung, dan yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Pemerintah berasal dari Komponen belanja tidak langsung tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja **diubah** menjadi belanja langsung yang kemudian di tuangkan ke dalam DPPA SKPD Setda Kab. Lotim Nomor: 1.13 03. 01. 15. 07. 5. 2 tanggal 23 Januari 2014 dengan pagu anggaran Rp. 2.700.000.000,-, dimana indikator capaian program utama adalah terlaksananya pembagian

**Halaman 77 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan sembako kepada keluarga miskin di Kab. Lombok Timur sebanyak 50.000 KK dan telah dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar 12.420.000.000.

- o Bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Bidang anggaran saudara HASNI, SE, M.Ak untuk pengadaan sandang dan pangan tahap I dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.420.000.000 telah dilaksanakan untuk 50.000 KK miskin dan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS), untuk tahap II dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.700.000.000 telah dilaksanakan untuk 13.500 PNS, pegawai Honorer, Kontrakdan Aparatur pemerintah lainnya, untuk pengadaan sandang dan pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 111.150.000 untuk penjaga Masjid, Musholla dan Guru Mengaji telah dilaksanakan sedangkan Untuk pengadan sandang dan pangan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.580.000.000,- tidak terlaksana yang lebih tau kenapa tidak terlaksana yaitu

pelaksana kegiatan dalam hal ini Bagian Kesra Setda Kab. Lombok Timur ( Kuasa Pengguna anggaran saudara SYAHMAT dan pejabat Pelaksana Teknis kegiatan).

- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut Saksi selaku Sekretaris Bappeda Kab. Lombok Timur pernah menerima paket lebaran dari kegiatan pengadaan dimaksud sebelum lebaran tahun 2014, dengan isi paket terdiri dari : Kain sarung, biscuit, minyak goreng, sirup

marjan yang ditaruh didalam dos yang bertuliskan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H dan Kartu ucapan dari Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si).

#### 14. Saksi LALU SUANDI;

- o Bahwa terkait dengan penyusunan Anggaran APBD tahun 2014 saksi selaku Asisten III (Administrasi Umum) Setda Kab. Lotim pernah melakukan penyusunan Anggaran dan yang menunjuk saksi selaku anggota tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Bupati Lombok Timur sesuai SK Bupati Lotim, Nomor : 188.45/43/PPKA/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan **Halaman 78 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SK tersebut hanya menyebut jabatan saja dan yang menjabat sesuai dengan SK tersebut otomatis menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

- o Bahwa terkait dengan perubahan anggaran mekanismenya adalah dari Unit Kerja SKPD mengajukan surat perubahan DPA kepada PPKA untuk dilakukan perubahan dengan dilampirkan usulan perubahan DPA, selanjutnya terhadap usulan perubahan tersebut dilakukan penelitian oleh tim peneliti DPA yang ada di DPPKA, selanjutnya usulan tersebut diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dimintakan tandatangan selaku yang menyetujui.
- o Bahwa tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah (Bupati) tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2014. Atas dasar tersebut selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merubah Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Timur No 23 tahun 2013 tentang penjabaran APBD tahun 2014 dan seluruh perubahan yang diatur dalam Peraturan Bupati diatur dalam APBD P tahun 2014 yang sebelumnya harus diakomodir dalam KUA dan PPAS Perubahan kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
- o Bahwa kalau melihat dari program kegiatan yang tertera pada DPPA-SKPD Setda Kab. Lotim Nomor: 1.13 03. 01. 15. 07. 5. 2 tanggal 23 Januari 2014 Unit Organisasi Sekretariat Daerah, program kegiatannya diperuntukkan bagi Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- o Bahwa berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 77 angka 7 lampiran A.VII mengenai kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintah daerah salah satu diantaranya adalah Program 1.13.1.20.03.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial dengan 6 kegiatan dan pada angka 7 terdapat kalimat dan seterusnya, pada posisi inilah dimaknai dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga

**Halaman 79 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah kabupaten Lombok timur menggunakan kode rekening kegiatan tersebut dengan kode dan nama kegiatan 1.13.1.20.03.01.15.07 Pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial dan jika melihat dari nama kegiatan dalam DPPA maka tentu PNS dan Aparatur Pemerintah tidak termasuk dalam kategori fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- o Bahwa kalau melihat dari program kegiatan yang tertera pada DPPA-SKPD Setda Kab. Lotim Nomor: 1.13 03. 01. 15. 07. 5. 2 tanggal 23 Januari 2014 Unit Organisasi Sekretariat Daerah, program kegiatannya diperuntukkan bagi Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- o Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut adalah Bagian Kesra Setda Kab. Lotim dan selaku KPA pada kegiatan tersebut adalah SYAHMAT, S.Sos.  
selaku Kabag Kesra.
- o Bahwa terkait perubahan anggaran dari Pos Belanja Tidak Langsung yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dispenda dalam bentuk Bantuan Sosial berubah menjadi Belanja Langsung dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial dialihkan pengelolaannya ke Bag Kesra Setda kab Lombok Timur dengan jumlah anggaran

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam DPPA Nomor 1.13 03. 01. 15. 07. 5. 2 tanggal 23 Januari 2014 dan berapa jumlah serta siapa yang berhak menerima ditentukan oleh Satuan kerja Pelaksana dalam hal ini Bag Kesra Setda Lombok Timur, Tim anggaran Pemerintah Daerah tidak memiliki kapasitas dan kewenangan di bidang itu.

- o Bahwa yang mengesahkan adalah TAPD terdiri dari 10 orang dengan Ketua Drs. H. A ROHMAN FARLY MM, Kepala PPKA pada saat itu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM dan Plt Sekretaris Daerah pada saat itu yaitu Drs. H. ROHMAN FARLY, MM.
- o Bahwa menurut saksi selaku TAPD dan Asisten III Sdr. SYAHMAT S,Sos hanya sebagai unsur pelaksana sesuai dengan Surat Keputusan yang mengangkat dia selaku KPA dan wajib

**Halaman 80 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan sesuai dengan SK tersebut.

- o Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan DPA / DPPA agar tidak menyimpang dari nomenklatur dan sasaran yang telah digariskan dan ditentukan adalah atasan langsung dari bagian tersebut.
- o Bahwa , Sekda (Drs. H. ROHMAN FARLY, MM) yang melakukan pengawasan dan Pengendalian melalui Asisten II bidang administrasi pembangunan ( Ir. H.M AMINULLAH).
- o Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II tersebut saksi selaku Asisten III dan seluruh PNS Kabupaten Lombok Timur pernah menerima paket lebaran dari kegiatan pengadaan dimaksud sebelum lebaran tahun 2014, dengan isi paket terdiri dari; Kain sarung, biscuit, minyak goreng, sirup marjan yang ditaruh didalam dos yang bertuliskan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H dan Kartu ucapan dari Bupati Lotim (DR. H. MOCH. ALI BIN DACHLAN) dan Wakil Bupati Lombok Timur (Drs.. H. HAERUL WARISIN, M.Si).

### 15. Saksi **SUKARDIN;**

- o Bahwa saksi selaku penerima barang/paket lebaran tahun 2014 untuk TNI yang bertugas di Kodim 1615 Lotim menerima paket lebaran tersebut pada tanggal 23 Juli 2014 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Ruang Rapat Utama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
- o Bahwa sudah disalurkan paket lebaran sebanyak 150 (seratus lima puluh) doz kepada semua anggota TNI Kodim 1615 Lotim sesuai dengan Daftar pembagian THR 1345 H dari Pemda Lotim Bulan Juli 2014 tersebut dan tidak ada diberikan kepada Honor Daerah ataupun Pegawai Kontrak pada anggota KODIM 1615 Lotim.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - o 2 kaleng roti
  - o 2 liter Minyak goreng
  - o 1 kg Gula
  - o 1 kain Sarung
  - o 1 botol Syrup Marjan

**Halaman 81 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur.
- o Doz
- o Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tanda terima paket lebaran sebanyak 150 (seratus lima puluh) doz.
- o Bahwa tanda terima paket tersebut sudah dibuatkan langsung oleh orang dari Pemda Lotim.
- o Bahwa saksi tetap pada keterangan sebagaimana dalam BAP tersebut.

## 16. Saksi **MUSTAAN**;

- o Bahwa saksi selaku penerima barang/paket lebaran tahun 2014 pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lombok Timur menerima paket lebaran tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Utama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
- o Bahwa paket lebaran sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) doz suah disalurkan kepada semua PNS yang bertugas pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong sesuai dengan Daftar nama penerima paket lebaran tersebut dan tidak ada Honor Daerah ataupun Pegawai Kontrak yang menerima paket lebaran tersebut.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz
- o Bahwa masing-masing paket tersebut besaran atau jumlah kalau diuangkan saksi tidak mengetahuinya saksi hanya bisa perkiraan lebih kurang sekitar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- o Bahwa sumber anggarannya pun saksi tidak mengetahuinya.
- o Bahwa saksi hanya mendegar bahwa sumber anggaran dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diganti dengan pemberian THR paket Lebaran.

**Halaman 82 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa paket lebaran sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) doz sudah saksi salurkan/berikan kepada semua PNS yang bertugas pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong sesuai dengan Daftar nama penerima paket tersebut.
- o Bahwa saksi telah menandatangani berita acara tanda terima paket lebaran sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) doz.
- o Bahwa tanda terima paket tersebut sudah dibuatkan langsung oleh orang dari Pemda Lotim.

### 17. Saksi H.ISKANDAR ZULKARNAEN;

- o Bahwa telah menerima paket lebaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada hari Selasa tanggal 22 bulan Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wita di Kantor Bupati Kab. Lotim (Ruang Rumatama Sekda Kantor Bupati Lotim).
- o Bahwa terhadap penerimaan paket lebaran sebanyak 74 (tujuh puluh empat) paket/Kotak sudah disalurkan kepada semua PNS yang bertugas pada Inpektorat Kab Lotim
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 74 (tujuh puluh empat) paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rumatama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

### 18. Saksi BEJO;

- o Bahwa saksi bertugas sebagai perawat di Klinik Kesehatan Setda Kab. Lotim.
- o Bahwa saksi telah menerima paket lebaran yang bersumber dari pengadaan sandang dan pangan tahap II sebanyak 5

**Halaman 83 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupatama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.

- o Bahwa terhadap paket lebaran sebanyak 5 Doz yang di terima dari terdakwa Syahmat, S.Sos tersebut telah disalurkan kepada 1 PNS dan 4 tenaga sukarela yang bertugas di Klinik Kesehatan Setda Kab. Lotim.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
- Doz
- o Bahwa saksi tidak mengetahui dari masa sumber anggaran dana untuk paket lebaran tersebut.
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 5 paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupatama I

Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.

### 19. Saksi MISHUL AIDI;

- o Bahwa saksi selaku penerima barang/paket lebaran pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur tahun 2014 menerima paket lebaran tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Utama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
- o Bahwa sudah disalurkan paket lebaran sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) doz kepada semua PNS yang bertugas pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur sesuai dengan Daftar nama penerima paket lebaran tersebut dan juga selain PNS yang menerima paket lebaran tahun 2014 pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur tidak ada Honor Daerah ataupun Pegawai Kontrak yang menerima paket lebaran tersebut.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :

- 2 kaleng roti
- 2 liter Minyak goreng

**Halaman 84 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kg Gula
- 1 kain Sarung
- 1 botol Syrup Marjan
- Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur

- Doz

- o Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sumber dana dari paket itu adalah berasal dari Tunjangan Kinerja Daerah. Sedangkan proses sampai menjadi Kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II tahun anggaran 2014 saksi tidak mengetahui.
- o Bahwa sumber dananya dari APBD Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 956 (sembilan ratus lima puluh enam) paket pada tanggal 22 Juli 2014 bertempat di Aula Rupasama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

## 20. Saksi **IZURRAHMAN**;

- o Bahwa saksi telah menerima paket Lebaran yang bersumber dari pengadaan sandang dan pangan tahap II sebanyak 20 paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupasama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa terhadap paket lebaran sebanyak **20 Doz** yang saksi terima dari sdr. Syahmat, S.Sos telah Saksi salurkan kepada seluruh PNS yang bertugas di kantor KPU Kab. Lotim
- o Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sumber dana dari paket itu adalah berasal dari Tunjangan Kinerja Daerah. Sedangkan proses sampai menjadi Kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II tahun anggaran 2014 saksi tidak mengetahui.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz.

**Halaman 85 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sumber dananya dari APBD Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima **20 Doz** paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupasama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

## 21. Saksi **FAUZAN AHMADI** ;

- o Bahwa saksi selaku penerima barang/paket lebaran pada Bagkesbang Poldagri Kab. Lombok Timur tahun 2014 menerima paket lebaran tersebut pada tanggal 22 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Utama 1 Kantor Bupati Lombok Timur.
- o Bahwa sudah disalurkan paket lebaran sebanyak 31 (tiga puluh satu) doz kepada semua PNS yang bertugas pada Bagkesbang Poldagri Kab. Lombok Timur sesuai dengan Daftar nama penerima paket lebaran tersebut dan tidak ada Honor Daerah ataupun Pegawai Kontrak yang menerima paket lebaran tersebut
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz.
- o Bahwa setahu saksi sumber dananya dari APBD Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 31 (tiga puluh satu) doz paket pada tanggal 22 Juli 2014 bertempat di Aula Rupasama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

## 22. Saksi **WIDIYANTO**;

*Halaman 86 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi telah menerima paket lebaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wita di Kantor Bupati Kab. Lotim (Ruang Rumatama Kantor Bupati Lotim).
- o Bahwa bena terhadap penerimaan paket lebaran sebanyak 45 (empat puluh lima) paket/Kotak tersebut sudah disalurkan kepada semua Karyawan Selaparang TV.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  
  - Doz.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dananya dari paket lebaran Tunjangan Hari Raya (THR).
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 45 (empat puluh lima) doz paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rumatama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

## 23. Saksi MARZOAN;

- o Bahwa saksi hanya menandatangani Berita Acara serah Terima Barang Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014 namun pelaksanaan penandatanganan Berita Acara tersebut setelah libur Lebaran dan paket lebaran tahun 2014 telah dibagi dan yang membawa Berita Acara serah terima barang tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri Selong adalah pihak dari Pemda namun saksi tidak ingat orang yang membawa Berita Acara tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ke Kantor Bupati, kapan dan dimana paket lebaran tahun 2014 tersebut diambil.
- o Bahwa paket lebaran sebanyak 43 (empat puluh tiga) doz sudah disalurkan kepada semua Pegawai Kejaksaan Negeri Selong dan 12 orang pegawai Honorer sesuai dengan Daftar nama penerima paket lebaran tersebut.

**Halaman 87 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz
- o Bahwa Berita Acara serah terima barang tersebut ditandatangani di kantor Kejaksaan Negeri Selong.

### 24. Saksi REGINA H. TOBING (yang keterangannya dibacakan di persidangan);

- o Bahwa telah menerima paket Lebaran yang bersumber dari pengadaan sandang dan pangan tahap II sebanyak 55 paket lebaran pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupatama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa terhadap paket lebaran sebanyak 55 Doz yang diterima dari sdr. Syahmat, S.Sos telah disalurkan kepada semua pegawai yang bertugas pada kantor Pengadilan Negeri selong sebagai berikut:
  - Hakim 8 Orang
  - PNS 36 Orang
  - Tenaga Honor 11 Orang
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur
  - Doz.
- o Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dananya dari paket lebaran Tunjangan Hari Raya (THR).
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 55 doz paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupatama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.

**Halaman 88 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

## 25. Saksi AKP SUKIRMAN;

- o Bahwa kapasitas saksi pada kegiatan pengadaan Sandang dan Pangan untuk kesejahteraan Sosial tahap II Kabupaten Lombok

Timur tahun anggaran 2014 adalah selaku penerima paket Lebaran dari Bag Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur mewakili anggota Polres Lombok Timur sebanyak 500 orang yang seluruhnya PNS.

- o Bahwa saksi menerima paket Lebaran tersebut di Rupatama I Kantor Pemda Lombok Timur, tanggal 23 Juli 2014.
- o Bahwa sebanyak 500 orang anggota Polres Lombok Timur yang berpangkat dari BRIPDA s/d AIPTU telah menerima paket Lebaran tersebut.
- o Bahwa isi dari paket Lebaran tersebut adalah :
  - 2 kaleng roti
  - 2 liter Minyak goreng
  - 1 kg Gula
  - 1 kain Sarung
  - 1 botol Syrup Marjan
  - Kartu Ucapan Lebaran dari Bupati Lombok Timur

▪ Doz.

- o Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dananya dari paket lebaran Tunjangan Hari Raya (THR).
- o Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima 500 doz paket pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Aula Rupatama I Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur.
- o Bahwa yang membuat berita acara tanda terima tersebut adalah pihak pemda saksi hanya menandatangani saja.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi fakta tersebut, Penuntut Umum dipersidangan mengajukan ahli bernama **F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFA**, dari BPKP Perwakilan NTB, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ruang lingkup penugasan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup realisasi alokasi barang, hasil

*Halaman 89 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara.

- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 dilaksanakan dengan mendasari DPPA-SKPD Setda Kabupaten Lombok Timur Nomor :

1.13 03 01 15 7 5 2 tanggal 23 Januari 2014, sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaannya tidak menyimpang maka tidak perlu dilakukan perubahan DPA dari belanja tidak langsung (TKD13) uang menjadi DPPA belanja Langsung (barang), dengan menggantikan pembayaran uang TKD13 pada pegawai/honorar Pemkab Lombok Timur, dengan pemberian parcel lebaran;

- o Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang kami lakukan dengan cara membandingkan jumlah anggaran yang bersumber dari DPA-SKPD Perubahan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang dicairkan untuk kegiatan belanja langsung pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II dengan jumlah penerimaan rill oleh PNS/CPNS dan Honorar Daerah Kabupaten Lombok Timur (yang berhak sebagai pengganti TKD-13).

- o Bahwa setelah Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, maka Ahli menemukan/menghitung kerugian keuangan negara sebesar **Rp192.769.600,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:**

Realisasi pencairan SP2D untuk kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur TA. 2014	2.506.680.000,-
Dikurangi: PPN yang telah dipotong	227.880.000,-
Realisasi Pencairan SP2D setelah dikurangi PPN 10%	2.278.800.000,-
Dikurangi: Realisasi paket yang diberikan kepada PNS CPNS dan Honda di Lingkungan Kab. Lotim (12.358 paket) dengan harga Rp. 168.800,- (tanpa PPN 10%)	2.086.030.400,-
<b>Jumlah perhitungan kerugian</b>	<b>192.769.600,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terkait LAPKKN-840/PW23/5/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Sandang Dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp. 192.769.600,-, dijelaskan bahwa atas kerugian tersebut telah ada tindak lanjut berupa pengembalian kerugian keuangan negara ke Kas Daerah senilai Rp. 192.769.600 dan dasar pengembalian tersebut adalah adanya itikad baik penyelesaian dan kondisi sekarang telah ada pengembalian ke kas negara kami menganggap sebagai tindak lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan yang menguntungkan bernama MUAMMAR KADHAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SYAHMAT, S.Sos akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa terdakwa SYAHMAT, S.Sos menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Sandang dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II tahun anggaran 2014.
- o Bahwa saksi bertugas sebagai staf Kesra setda Pemda Kab. Lotim.
- o Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menyetorkan uang senilai Rp. 192.769.600 ke Kas Daerah melalui PT. Bank NTB cabang Selong.
- o Bahwa saksi datang sendiri kerumah terdakwa karena dihubungi oleh terdakwa sendiri.
- o Bahwa pada saat saksi datang kerumah terdakwa sedang tidak enak badan/sakit sehingga saksi diperintahkan untuk menyetorkan uang senilai Rp. 192.769.600 ke Kas Daerah melalui PT. Bank NTB cabang Selong No. Rekening :

**Halaman 91 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00872.00.00 tanggal 08 Desember 2015 atas nama penyettor saksi sendiri.

- o Bahwa semua administrasi dan blanko-blanko bukti penyettor sudah diisi semua oleh terdakwa.
- o Bahwa uang senilai Rp. 192.769.600,- melalui PT. Bank NTB cabang Selong No. Rekening : 21.00872.00.00 tanggal 08 Desember 2015 atas nama penyettor saksi sendiri tersebut saksi terima sendiri dari terdakwa.
- o Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang senilai Rp. 192.769.600,- merupakan uang terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas terdakwa pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II adalah sebagai Kabag Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran pada Kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Bagian Kesra Setda Kab. Lotim tahun 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Kerja dan anggaran satuan unit kerja (RKA).
  - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Unit Kerja (DPA).
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - d. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
  - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya.
  - f. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  - g. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
  - h. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- Bahwa selaku KPA terdakwa sudah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), dimana didalam RKA awal yang terdakwa susun belum terdapat anggaran untuk kegiatan pengadaan sandang

**Halaman 92 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pangan tahap II, akan tetapi setelah revisi anggaran

(perubahan DPA) untuk kegiatan sandang dan pangan tahap II

tersebut telah dianggarkan sebagaimana RKA perubahan, namun saat penyusunan perubahan Anggaran terdakwa selaku KPA tidak terlibat secara langsung karena terhadap perubahan anggaran tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Lotim dan tersangka selaku KPA hanya menerima DPA Perubahan yang sudah jadi.

- Bahwa nilai pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II senilai Rp. 2.700.000.000, bersumber dari dana APBD Perubahan sebagaimana Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.13 03 01 15 7 5 2 tanggal 23 Januari 2014
- Bahwa mekanisme pengadaannya dengan Pelelangan umum melalui LPSE, yang dilaksanakan oleh Unit layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur berdasarkan permintaan surat dari KPA Nomor: 339/KPA.KESRA/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal permohonan proses pelelangan, dengan melampirkan Harga Perkiraan Sendiri dan Spek Teknis Barang yang diadakan.
- Bahwa nilai HPS pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II senilai Rp. 2.673.000.000,- sebanyak 13.500 paket dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	BERAT (Minimal)
	Roti Kaleng	Gula, tepung terigu, minyak kelapa, susu bubuk, tepung beras, pewarna (karamel, FD & C kuning No.6), pengemulsilehitin, kedelai, bumbu perasa alami, garam.	750 gram
	Roti Kaleng Wafer cream	Tepung terigu, gula, minyak nabati, coklat bubuk, susu bubuk, perisa coklat, pengemulsilehitin kedelai, garam, pewarna karamel dan vanilli.	500 gram
	Syrup	Gula pasir, air, konsentrat mellon, perisa melon, pengatur keasaman asam citrat, pewarna (tartazin CL 19140 dan biru berlian CL 42090)	600 ml
	Kain Sarung	Bahan Tenun Rajut (TR)	Panjang Minimal 125 cm, lebar minimal 105 cm, pick 66/66, pakan 66, sisir 70
	Gula Lokal	Diperoduksi pabrik gula lokal, bahan tebu alami pilihan, diperoduksi dengan beberapa proses pembersihan dan penyaringan, dikemas dengan sistim modern, putih tidak mengandung pewarna dan bahan pengawet.	1 Kg
	Minyak Goreng	Minyak sawit dgn proses 2 kali penyaringan, anti	2 liter

Halaman 93 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		oksidant dan vit. E	
	Doz	- Depan dan belakang berhadapan logo Pemerintah Kab. Lotim dan masjid, panjang 300mm, lebar 280 mm, tinggi 295 mm, sistem jepret (sticc hing)	-
	Kartu Ucapan	-	-

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengadaan sandang dan pangan tahap II sebesar Rp. 2.506.680.000 yang dikerjakan oleh CV. Restu Laksa Utama dan terdakwa selaku KPA menandatangani kontrak dengan saksi Mahendra Judyanto selaku Direktur CV. Restu Laksa Utama pada tanggal 19 Juli 2014, dimana sesuai kontrak jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juli s/d 24 Juli 2014
- Bahwa dasar pertimbangan terdakwa selaku KPA hanya memberikan waktu pelaksanaan 6 (enam) hari kalender adalah agar hasil pekerjaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lebaran tahun 2014, dimana tertanggal 21 Juli 2014 CV. Restu Laksa Utama sudah bisa mendatangkan barangnya walaupun belum 100%.
- Bahwa CV. Restu Laksa Utama dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud tertanggal 24 Juli 2014 sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 391/KPA/Kesra/2014 tanggal 24 Juli 2014.
- Bahwa penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Restu Laksa Utama sesuai Kontrak sebatas mendatangkan barang-barang yang diadakan sampai di Bagian Kesra Setda Kab. Lotim, sementara mengenai pengepakan dan pendistribusian diambil langsung oleh perwakilan Satker penerima paket lebaran tahun 2014.
- Bahwa terhadap hasil pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II tersebut saya serahkan kepada masing - masing perwakilan SKPD yang ada di Pemda Kabupaten Lombok Timur dan untuk Aparatur Pemerintah yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur (diluar SKPD) diantarkan langsung ke kantor masing-masing.
- Bahwa terdakwa menyerahkan hasil kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II yang dikemas dalam bentuk paket lebaran tahun 2014 kepada SKPD di Pemda Kab. Lotim adalah berdasarkan informasi lisan dari

**Halaman 94 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Anggaran DPPKA Kab. Lotim (Hasni, SE, MAK) pada saat proses perubahan Anggaran yang tanggalnya terdakwa tidak ingat dengan isi informasi “bahwa anggaran senilai Rp. 2.700.000.000 yang dialihkan dari dana TKD yang sebelumnya ada pada DPPKA

dan dialihkan ke Bagian Kesra Kab. Lotim”, sementara pertimbangan terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Aparatur Pemerintah (diluar SKPD) adalah berdasarkan catatan tangan dari Kabag Umum Setda Kab. Lotim (Drs. H.M.Juaini Taupiq) yang sekarang menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Lotim, namun catatan tangan tersebut sudah hilang.

- Bahwa terhadap pemberian kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II yang dikemas dalam bentuk paket lebaran tahun 2014 tersebut tidak ada petunjuk teknis pelaksanaannya.
- Bahwa terhadap hasil kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II yang sudah diserahkan kepada SKPD dan Aparatur Pemerintah yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah disusun dalam DPA Perubahan, sebagaimana laporan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial yang dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur tanggal 13 September 2014.
- Bahwa dasar pertimbangannya adalah sebagaimana hasil pelaporan yang telah diterima oleh Sekda dimana dalam realisasi ini ada PNS yang bukan merupakan fakir miskin yang menerima akan tetapi masuk dalam ruang lingkup program atas petunjuk Sekda melalui sdr Hasni, sehingga realisasi program ini sudah sesuai, Karena laporan sudah diterima oleh Sekda Kab. Lotim.
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 terdakwa dibantu oleh Kasubbag Kessos dan Kesehatan saksi Hj. MARTANIATI, S.Sos dalam hal melakukan survei harga terkait penyusunan HPS, dan juga terlibat dalam penerimaan barang hasil pekerjaan tahap II, disamping juga saksi Hj. MARTANIATI, S.Sos ikut membantu pendistribusian paket kepada sasaran yang dituju

**Halaman 95 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjuk saksi Hj. MARTANIATI, S.Sos selaku PPTK dengan tugas:
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasayang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
  - b. Melakukan Verifikasi SPP-LS ;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi Hj. MARTANIATI, S.Sos juga terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II Kab. Lotim tahun 2014, namun sebatas membantu terdakwa selaku Kabag Kesra dalam melaksanakan kegiatan tersebut (memverifikasi pembayaran dan lain-lain sesuai dengan perintah terdakwa selaku Kabag Kesra).
- Bahwa yang menentukan isi paket lebaran tersebut adalah terdakwa sendiri selaku KPA/Kabag Kesra Setda Kab. Lotim sesuai dengan HPS yang telah terdakwa susun pada saat proses pelelangan, dan juga dalam penyusunan HPS tersebut terdakwa juga yang menentukan jenis dan jumlah barang yang diadakan berdasarkan informasi lisan dari Kabid Anggaran dan Keuangan saksi Hasni, SE., M.Ap, dimana saat itu sekitar bulan Juli 2014/tanggal tidak ingat ia saksi Hasni menyampaikan kepada terdakwa bahwa isi paket lebaran yang akan diadakan untuk PNS tersebut adalah 2 kaleng Roti , 1 botol sirup, 1 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, 1 Kain sarung dan kartu ucapan selamat Hari raya Idul fitri 1435 H dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa nilai harga per paket terhadap paket dari hasil pengadaan sandang dan pangan tahap II Kab. Lotim tahun 2014 adalah sebesar **Rp. 185.680,-**, dimana harga tersebut diperoleh dari Nilai kontrak Rp. 2.506.680.000,- di bagi jumlah penerima dari PNS sebanyak 13.500 orang.
- Bahwa per paket terhadap paket dari hasil pengadaan sandang dan pangan tahap II Kab. Lotim tahun 2014 sebanyak 13.500 perpaket nilainya sama @ **Rp. 185.680,-**,

**Halaman 96 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengepakan/packing paket lebaran tersebut tidak dibentuk Tim, melainkan prosesnya dibantu oleh tenaga Honor Daerah dan Tenaga Lepas Harian Kantor Bupati Lotim, dan adapun tenaga Honor Daerah dan Harian lepas yang membantu terdakwa adalah; Wardi, Muliati, Nanda (Honor lepas Bagian Kesra) dan yang lainnya tersangka tidak ingat namanya yang jelas tersangka dibantu oleh ± 20 orang tenaga honor/tenaga lepas.
- Bahwa dalam pendistribusian terhadap 13.500 paket kepada PNS dan Aparatur pemerintah di Kab. Lotim tersangka dibantu oleh Kasubbag Kessos dan Kesejahteraan (Hj. Martaniati, S.Sos) dan Kasubbag Pendidikan, pemuda, seni dan Olah Raga (Drs. Jumilah)
- Bahwa dalam membantu terdakwa pendistribusian 13.500 paket tersebut sdr Hj. Martaniati dan Drs. Jumilah tidak dibuatkan Surat Perintah, karena pelaksanaan tugasnya hanya bersifat membantu atas dasar permintaan saya sendiri selaku Kabag Kesra (tidak dibuatkan tim).
- Bahwa penganggaran yang dituangkan pada DPPA-SKPD Bag Kesra Kabupaten Lombok Timur TA. 2014 dengan program Pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak mengisyaratkan bahwa kegiatan pengadaan sandang dan pangan tahap II diperuntukkan bagi PNS dan Aparatur Pemerintah Lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa yang mendasari terdakwa selaku KPA mendistribusikan kepada PNS dan Aparatur Pemerintah lainnya adalah berdasarkan informasi lisan dari Kabid Anggaran (Hasni), dimana informasi lisan dari sdr Hasni dengan kata-kata "bahwa anggaran senilai Rp. 2.700.000.000, merupakan hasil perubahan dari TKD kemudian hal tersebut saya pahami bahwa kegiatan sandang pangan tahap II merupakan hak PNSD.
- Bahwa ide untuk menyerahkan kepada instansi vertikal berdasarkan catatan tangan sdr Zuaini Taupiq (Kabag Umum) yang diserahkan kepada Hj. Marthaniati, namun catatan tersebut sudah hilang.

**Halaman 97 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui pada pelaksanaan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tahap II Kabupaten Lombok Timur TA. 2014 telah ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp. 192.769.600,- dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Haris, MAP).
- Bahwa informasi terdakwa terima sekitar tanggal 6 Desember 2015 via telephone, dimana pada percakapan tersebut Inspektur memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp. 192.769.600,-, dan perintah pak inspektur saat itu agar tersangka diminta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.
- Bahwa atas perintah tersebut sudah terdakwa tindak lanjut berupa penyetoran kerugian keuangan negara senilai Rp. 192.769.600,- ke Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui PT. Bank NTB Cabang Selong.
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp. 192.769.600,- terdakwa meminta tolong kepada saksi Muamar Khadafi, SE (staf Kesra setda Kab. Lotim) untuk menyetorkan pengembalian tersebut, dimana saat itu terdakwa merasa kurang enak badan sehingga tersangka menghubungi Muamar Khadafi untuk datang kerumah terdakwa, dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi Muamar Khadafi agar menyetorkan uang senilai Rp. 192.769.600 ke Kas Daerah melalui PT. Bank NTB cabang Selong, sebagaimana surat tanda setor pada Bank NTB cabang Selong No. Rekening : 21.00872.00.00 tanggal 08 Desember 2015 atas nama penyetor saksi Muammar Khadafi.
- Bahwa blanko surat tanda setor tersangka peroleh dari kantor Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, dan mengenai isinya terdakwa sendiri yang menuliskannya, sementara saksi Muammar Khadafi hanya menyetor saja.
- Bahwa sumber uang pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp. 192.769.600 ke Kas Daerah adalah bersumber dari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

**Halaman 98 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 7 tahun 2013 (lampirannya) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

2. Copy yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 tahun 2013 (lampirannya) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
3. Copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2014.
4. Copy yang dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tanggal 13 November 2013.
5. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.
6. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
7. Copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) T.A 2014 Nomor: 1.130301 15 07 5 2 Tanggal 23 Januari 2014.
8. Copy yang dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014 No RKAP SKPD : 1.20 03 01 15 07 5 2 tanggal 17 Januari 2014.
9. Copy yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 Tahun 2013 (Lampirannya) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
10. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) - Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.
11. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014.
12. Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.
13. Copy yang dilegalisir Pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial bagi Aparat pemerintah yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur dan marbot Masjid se Kabupaten Lombok Timur Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kab. Lotim tahun 2014.
14. Copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Timur

**Halaman 99 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188.45/21/ADPEM/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur.

**15.** Copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.

**16.** Copy yang dilegalisir Surat pernyataan pelantikan Nomor: 800/950/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013.

**17.** Copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013.

**18.** Copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 46/I-A/Peg/L/1986 tanggal 10 April 1986.

**19.** Copy yang dilegalisir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 188.46/84/KESRA/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

**20.** Copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 188.46/07/UM/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.

**21.** Copy yang dilegalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Setda Kab Lotim Timur Nomor:339/KPA.KESRA/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal Permohonan Proses Pelelangan dan

lampirannya berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

**22.** Copy yang dilegalisir satu buku dokumen penawaran CV. Restu Laksa Utama.

**23.** Copy yang dilegalisir Dokumen penawaran CV. Persada Jaya.

**Halaman 100 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Copy yang dilegalisir Dokumen Penawaran CV. Anugrah Lumbang Barokah
25. Copy yang dilegalisir satu buku dokumen penawaran CV. Tritec Mas
26. Copy yang dilegalisir satu bundle dokumen prihal hasil pelelangan pengadaan barang/jasa.
27. Copy yang dilegalisir satu buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014.
28. Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah terima Pekerjaan Belanja Pengadaan Sandang dan Pangan tahap II (Kedua) pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur Nomor: 390/KPA/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan lampiran kwitansi, SP2D dan SPM.
29. Copy yang dilegalisir laporan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tanggal 13 September 2014 dan data nama Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Penerima paket sandang dan pangan tahap II untuk PNS di Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.
30. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JAMALUDIN (Dikpora Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
31. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFRIADI (T.Pelayanan PD.I) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
32. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARSUKI (Pendopo II) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
33. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(Sub Bagian TU dan Perjalanan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
34. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ISWADI (Subbag Keuangan Setda Lotim)

**Halaman 101 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 35.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. TOHRI HABIBI (Subbag RT dan Santelda)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 36.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari ASNURI (Rujab Setda Kab. Lotim) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 37.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ WINDY (As dan Staf Ahli) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 38.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FADELUH (Bagian Humas) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 39.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHRUL (Tatapem) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 40.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ ENDANG (Bagian Organisasi Setda Kab. Lotim) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 41.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ NURLAILA HIDAYATI (Bagian Hukum Setda Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21

Juli 2014;

- 42.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ANGGA ROFI'I (Bagian Kesra Setda Kab. Lotim) Nomor :

024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 43.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. RAMLI (Bagian Ekonomi Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

- 44.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari SRI DIANA (Administrasi Pembangunan)

**Halaman 102 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

45. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ABHAN (DPPKA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
46. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. ISKANDAR Z. (Inspektorat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
47. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SABARUDIN (Bappeda Kab. Lotim.) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
48. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHERMAN (ESDM Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
49. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FAUZAN AHMADI (Bag Kesbang Poldagri Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
50. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara PAUZI (Arpusda) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
51. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MOH AZMI (Dishubkominfo Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
52. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDURRAHMAN (BPMPD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
53. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MISHUL AIDI (Dinas Kesehatan Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
54. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZARWAN (Dinas Pertanian Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**Halaman 103 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MAKMUN (Setwan DPRD Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
56. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZARWAN (Dinas Pertanian Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
57. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ROSIDI (Hutbun Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
58. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. AHMAD SABANDI (Diskelkan Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
59. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHRUMAN (BKD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
60. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LUKMAN (Kecamatan. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
61. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SAFRUDDIN (Camat Sakra) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
62. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JURIATUN (Kecamatan Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
63. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. ANWAR.S (Kecamatan Masbagik) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
64. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SLAMET RIADI (Kantor Camat SIKUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
65. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang

**Halaman 104 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara R. IRWAN GUNAWAN (Kecamatan Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**66.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTIAREP (Kantor Camat Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**67.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHARTONO (Kasi Kesra Kecamatan Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**68.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RIZAL (Camat Pringebaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**69.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.RUMAWANG (Kecamatan Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**70.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTAAN (RSUD DR R. SOEDJONO SELONG) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**71.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HUMAIDI, S.Sos (Kec. MT. Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**72.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYHRIL (PU Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**73.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Y. AKHRI (KPS (DUKCAPIL)) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**74.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari B. MARIATUN (Dinas KOP dan UKM Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**75.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

**Halaman 105 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara MUH SUKARMAN (BP4K Lotim) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**76.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara MASKUR HAIDI (STT) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**77.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara JAMIL WAHDI (Kec. Lab. Haji) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**78.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara SUBKI (Camat Pringgesela) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**79.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara L. ANGKASAH (Camat Suralaga) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**80.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara SUDIRMAN (Kec. Sakra Timur) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**81.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara HARYANTO (Staf Camat Suela) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**82.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara TAHSUN (Kec. Wanasaba) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**83.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara H.R. SUMARTONO (Kasi Kesra Kec.  
Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli  
2014;

**84.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara SUGIANTO (Kantor Camat Sakra Barat)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**85.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

**Halaman 106 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara SAPARDI (Kantor Camat Jerowaru) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**86.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara SELAMET (PPKB Kab. Lotim) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**87.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara M. SAEFUDDIN Z. (BLHPM) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanpa Hari, Tanggal dan Bulan tahun  
2014;

**88.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara SAMSUL HAKIM (Dinas Budpar Lotim)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**89.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada  
saudara MAHSUN (Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan  
Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli  
2014;

**90.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara RIPAWAN (BPPT Lombok Timur) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**91.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara HERMAN (Satuan Pol-PP Kab.Lotim) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**92.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara M. NASIPUDIN (Staf Umum/Kepegawaian  
BPBD ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**93.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara M. TUHRI (BKP Kab. Lotim ) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**94.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara SUKARDIN (Kodim 1615 Lotim ) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

**95.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang

*Halaman 107 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara SUKIRMAN (Polres Lotim ) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

- 96.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara WIDIYANTO, S.Sos (Direktur Selaparang TV ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 97.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara IZURRAHMAN (KPU Kab.Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 98.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARZOAN (Kejaksanaan Selong ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 99.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari REGINA H. TOBING, SE (PENGADILAN) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 100.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BEJO (Klinik Kesehatan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 101.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara DRAWANI (BAZDA Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
- 102.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARDI (Yayasan Nurul Falah Bumasari Kec. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 103.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZAINUL PUADI (TK N. Pembina Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 104.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAMSUDIN (SMPN 1 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**Halaman 108 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH. HIFJAN (SMPN 2 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 106.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAMSUL HAKIM (SMPN 3 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 107.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Hj. SUBUHIAH, S.Sos (SMPN 4 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 108.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDULLAH (SMPN 5 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 109.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. YAHYA (SMA 1 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 110.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MAHADINI (SMAN 2 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 111.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASSATUL MUHIBBI (SMAN 3 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 112.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Drs. H. SAHRUL (SMKN 1 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 113.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari SHOLATIAH, S.Ap (SMKN 2 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 114.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H.AHMAD SAPARUDDIN (SMKN 3 Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 115.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

**Halaman 109 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MIFTAHUL L.H (SMPN 1 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**116.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RISYAD NH (SMPN 2 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**117.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Hj. PARIHUN, S.Pd (SMPN 3 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**118.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari JUENI, S.Pd (SMAN 1 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**119.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHIR (SMPN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**120.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari MARDIAH (SMPN 2 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**121.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARMAN (SMAN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**122.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MERTE (SMKN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**123.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AKHMAD (SMPN 1 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**124.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUNARDI (SMPN 2 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**125.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

*Halaman 110 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lotim) kepada saudara L. USNUL ARIPIIN (SMPN 3 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 126.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BUNIAMIN (SMAN 1 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 127.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDULLAH (SMPN 1 SAKRA BARAT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 128.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSMAYADI (SMPN 2 SAKRA BARAT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 129.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BAMBANG SUBAGYO, S.Pd (SMPN 1 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 130.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara I MADE SUWECA (SMPN 2 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 131.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Drs. H.BURHANUDIN (SMPN 3 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 132.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JALALUDIN (SMPN 4 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 133.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASTURI MUCHTARI, S. Sos (SMPN 5 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 134.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHUN (SMAN 1 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

**Halaman 111 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASLIHATI (SMPN 1 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 136.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZOHRI (SMPN 2 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 137.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUJAHID (SMAN 1 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 138.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Ir. BAMBANG SETIAJI. W (SMKN 1 Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 139.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SLAMET RAJI (SMPN 1 Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 140.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. TUHUMENA (SMPN 2 Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 141.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari SULTINI (SMAN 01 Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 142.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. MASHUDI (SMPN 1 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 143.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. MARWAN (SMPN 2 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 144.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMAD (SMPN 3 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**Halaman 112 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU ZULKARNAEN (SMAN 1 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 146.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.MEDAN (SMPN 1 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 147.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FATHURRAHMAN, S.Pd (SMPN 2 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 148.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. NURJANI (SMAN 1 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 149.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUBAIDI (SMPN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 150.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASTUR (SMPN 2 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 151.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUTAQIM (SMPN 3 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 152.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (SMPN 4 Pringgabaya) Nomor : 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 153.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (SMPN 5 Pringgabaya) Nomor : 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 154.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

**Halaman 113 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudara MUH. TAUFIK (SMAN 1 Pringgabaya)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**155.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. HAERUL HADI (SMKN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli

2014;

**156.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara TASRIP (SMPN 1 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**157.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KEMAN (SMPN 2 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**158.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari FAUZIAH (SMPN 3 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**159.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD KHATIB (SMPN 4 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**160.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ARIPIN (SMPN 5 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**161.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMAD (SMPN 6 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**162.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU SALEH (SMAN 1 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**163.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUGENG (SKB Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**164.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

*Halaman 114 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudara ZIADAH (SMPN 1 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- 165.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Bq. AGUSTINA HERAWATI (SMPN 2 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 166.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. SUHAIDI, S.Pd (SMPN 3 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 167.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUJAHIDIN, SE (SMPN 4 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 168.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU MUHAIDI (SMAN 1 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 169.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPRIDA AGUSTI (SMAN 2 Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 170.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU AGUS SETIA WENDRA (SMPN 1 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 171.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARDI (SMPN 2 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 172.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUTRADI (SMAN 1 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 173.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BADARUDIN (SMPN 1 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 174.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

*Halaman 115 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudari ROHANAH (SMPN 2 Terara) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- 175.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUMANSYAH (SMPN 3 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 176.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURAINI (SMAN 1 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- 177.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH.SALMAN PARISI (SMPN 1 Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- 178.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ARWAN (SMPN 2 Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- 179.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara I WAYAN SUBAGIA (SMAN 1 Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

- 180.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURMALA ASMIYATI (SMPN 1 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

- 181.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUAEB (SMPN 2 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

- 182.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H.L.SAYUTI (SMPN 3 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

- 183.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari RUKA'YAH (SMPN 4 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

- 184.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

*Halaman 116 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTIRAH (SMAN 3 Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 185.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURLAILI (SMPN 1 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 186.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Drs. HADI WINARKO (SMPN 2 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 187.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari DIANA, MH. (SMPN 3 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 188.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUSNAN SAKARI. (SMPN 4 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 189.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. ZAINAL ABIDIN. (SMAN 1 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 190.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHBAB. (Bendahara SMKN 1 Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 191.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ RISKIAH (SMKN Kotaraja) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 192.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZULFIKRI (SMPN 1 Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 193.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARDAN (SMPN 2 dan 4 Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 194.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

*Halaman 117 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudara L. SURYADI ASHARY (SMAN 1 Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**195.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFARUDIN (SMPN 1 dan 2 Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**196.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LINWADI (SMAN 1 Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**197.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. SAIFULAH (UPTD DIKPORA Kec. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**198.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HAMDY (UPTD DIKPORA Kec. Sakra) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**199.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KAMALUDIN, S.Adm (UPTD Sakra Timur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**200.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MUSTAFA BAKRI (UPTD Sakra Barat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**201.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ISRO SUSIAWAN P (UPTD DIKPORA Kec. Masbagik) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**202.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ANSORI (UPTD DIKPORA Pringgasela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**203.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFRUDIN HELMI (UPTD DIKPORA Kec. Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli

*Halaman 118 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

- 204.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AZWAR HADI (UPTD DIKPORA Montong Gading) Nomor : 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 205.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AINUBBIN (UPTD DIKPORA Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 206.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMMAD NAZRI (UPTD DIKPORA Kec. Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 207.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (UPTD DIKPORA Kec. Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 208.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHIR (UPTD DIKPORA Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 209.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH NUH (UPTD Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 210.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SUMARTO (UPTD Kec. Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 211.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KARIM (UPTD Kec. Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 212.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RAMLI (UPTD LB-Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**Halaman 119 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



- 213.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SALMAN, ST (Kepala UPTD Kec. Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 214.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KHAERUL AZMI (UPTD DIKPORA Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 215.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AMIR (UPTD DIKPORA Kec. Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 216.** Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU ISMAIL (UPTD DIKPORA Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan Bahwa saksi-Bahwa saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kab Lombok Timur menganggarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dimana pos mata anggarannya berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagaimana tertuang dalam DPA No: SKPD 1.30.05.00.00.5.1 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditetapkan melalui APBD murni;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/495/ORG/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur yang menjelaskan

sebagai berikut :

**Halaman 120 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
- b) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2014 dan pada bulan tertentu diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13 tanpa dilakukan penilaian dan perhitungan kinerja dan disiplin untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/495/ORG/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut sasaran atau adresat yang dituju untuk diberikan tunjangan TKD adalah kepada Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dalam bentuk uang hanya dilingkungan Pemda Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempunyai hutang jatuh tempo sekitar Rp. 67 milyar, sehingga agar hutang tersebut bisa dibayar maka dilakukan pengetatan/penghematan di berbagai bidang kegiatan yang ada pada Satker (satuan kerja) termasuk pengetatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke- 13 yang pagu anggarannya ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dilakukan penghematan/pengetatan menjadi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan berubah dari TKD menjadi Bantuan sandang pangan tahap II, seiring dengan itu mata anggaran Bantuan sandang pangan tahap II dialihkan menjadi kegiatan yang berada pada **Bagian Kesra** dimana Terdakwa ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian;
5. Bahwa Terdakwa selain sebagai Kabag Kesra juga ex-officio menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selain itu Terdakwa juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Tupoksi sebagai berikut :
  1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Unit Kerja (RKA);

**Halaman 121 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Unit Kerja (DPA);
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
  6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  9. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan semua tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Bahwa proses perubahan anggaran dari TKD menjadi Bantuan sandang pangan tahap II menurut saksi LALU DHEDI KUSMANA, saksi HASNI, saksi H. Teguh Sutrisman, saksi Achmat Dewanto Hadi dan saksi Lalu Suandi yang kelima saksi tersebut ikut terlibat sebagai team TAPD (Team Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Lombok Timur pada pokoknya menjelaskan proses perubahan anggaran dari APBD murni ke APBD Perubahan yakni adalah apabila perubahan tersebut dilakukan maka SKPD yang akan melakukan perubahan mengajukan usulan kepada Bupati selaku Kepala Daerah secara tertulis untuk mendapat persetujuan dan apabila disetujui maka Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dikeluarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, sehingga dengan dasar tersebut baru SKPD dapat melaksanakan kegiatannya dengan catatan bahwa nanti pada saat perubahan APBD harus masuk tertampung dalam perubahan APBD dan proses perubahan APBD kembali seperti proses pembahasan APBD awal yaitu harus diajukan ke DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, dan selanjutnya dikonsultasikan ke Provinsi NTB untuk dievaluasi, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk RKA DPA SKPD dan selanjutnya baru diproses oleh SKPD untuk menyusun

**Halaman 122 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan jika sudah rampung dan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruh anggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan jika sudah ditandatangani maka dokumen DPPA tersebut berlaku sah dan dapat dilaksanakan oleh SKPD masing-masing;

8. Bahwa berkaitan dengan pagu anggaran Bantuan Sandang Pangan Tahap II yang berada di DPA Bagian Kesra Pemda Lotim dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian yang juga sebagai KPA/PPK, tahap selanjutnya adalah terdakwa SYAHMAT melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama yang memenagkan tender sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, dengan masa waktu 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 s/d 24 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Orang/Paket/Doz	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Roti Kaleng Wafer Stick	1	Kaleng	13.500	36.000	486.000.000
2	Roti Kaleng Wafer Cream	1	Kaleng	13.500	25.900	349.650.000
3	Sirup	1	Botol	13.500	17.400	234.900.000
4	Gula	1	Kg	13.500	12.500	168.750.000
5	Minyak Goreng	2	Liter	13.500	25.250	340.875.000
6	Kain Sarung	1	Buah	13.500	45.000	607.500.000
7	Kartu Ucapan	1	Lembar	13.500	1.250	16.875.000
8	Doz	1	Doz	13.500	5.500	74.250.000
<b>Jumlah</b>						<b>2.278.800.000</b>
<b>PPN 10%</b>						<b>227.880.000</b>
<b>Total</b>						<b>2.506.680.000</b>

9. Bahwa untuk melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama, sebelumnya telah melalui rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lotim mulai dari proses lelang, pelaksanaan pengadaan Sandang Pangan, pemeriksaan barang oleh team PPHP dan serah terima hasil pengadaan Sandang Pangan dengan lengkap 100%, hingga pada tahap penyelesaian pembayaran kepada CV. Restu Laksa Utama;
10. Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan Direktur CV. Restu Laksa Utama

**Halaman 123 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rekanan yang memenagkan tender sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, maka selanjutnya yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang adalah Terdakwa selaku KPA/PPK dengan rincian barang yang didistribusikan sebagai berikut :

1. Sebanyak 12.358 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur dengan perincian sebagai berikut :

- a. PNS sebanyak ..... : 12.026 paket;
- b. Non PNS (Honoror) sebanyak..... : 332 paket.

2. Sebanyak 781 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Instansi Pusat dan Swasta terdiri dari :

- a. PNS instansi pusat sebanyak ..... : 769 paket.
- b. Non PNS instansi pusat sebanyak .... : 12 paket.

3. Sebanyak 361 paket didistribusikan kepada pihak swasta, terdiri dari :

- a. Selaparang TV sebanyak.....: 45 paket;
- b. Klinik kesehatan sebanyak ..... : 4 paket;
- c. Bazda sebanyak .....: 12 paket;
- d. Yayasan Nurul Falah sebanyak ..... : 298 paket

11. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dengan Bantuan Sandang Pangan Tahap II ditinjau dari kedudukannya yakni :

Persamaannya sebagai TKD dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II berada pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Perbedaannya dari sisi subyek TKD berada pada pos anggaran DPPKA (Dinas Perndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II berada pada satker Bagian Kesra Permda Lotim, TKD diberikan dalam bentuk uang dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II diberikan dalam

bentuk paket sembako, selanjutnya sebagai payung hukum norma yang mengatur TKD diatur dalam APBD murni dan norma Bantuan Sandang Pangan Tahap II diatur dalam APBD Perubahan dan masing-masing juga diatur dalam Peraturan Bupati Lotim;

**Halaman 124 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terdapat perluasan cakupan pembagian yang menurut Penuntut Umum dimana pembagian Bantuan Sandang Pangan Tahap II harus dibagikan kepada CPNS dan PNS dalam lingkup Pemda Lotim dan menurut Terdakwa selain CPNS dan PNS se Kabupaten Lombok Timur diperluas pembagian paket sandang pangan Tahap II kepada CPNS/PNS instansi vertikal yang berada diwilayah Kabupaten Lotim (Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Kodim dll), kebijakan ini dilakukan terdakwa karena sebelumnya Terdakwa diberikan catatan tentang instansi yang berhak menerima paket oleh JUAINI TAUFIQ yang saat itu sebagai KABAG UMUM Pemda Lotim;
13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CfrA BPKP Provinsi NTB, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp192.769.600,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sesuai Laporan No LAPKKN-840/PW23/5/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Sandang Dan Pangan Untuk Kesejahteraan Sosial Tahap II Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014.
14. Bahwa guna menindaklanjuti temuan BPKP tersebut Terdakwa telah melakukan pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 192.769.600,- dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi Muamar Khadafi, SE (staf Kesra setda Kab. Lotim) untuk menyetorkan pengembalian tersebut ke Kas Daerah melalui PT. Bank NTB cabang Selong, sebagaimana surat tanda setor pada Bank NTB cabang Selong No. Rekening : 21.00872.00.00 tanggal 08 Desember 2015 atas nama penyeter saksi Muammar Khadafi;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :  
PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Halaman 125 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIA : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang IR Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsur-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu**

*Halaman 126 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **SYAHMAT, S.SOS.**, yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa **SYAHMAT, S.Sos.**, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SYAHMAT, S.Sos** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa **SYAHMAT, S.Sos.**, adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggungjawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

## **Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil

**Halaman 127 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing)**

**atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **SYAHMAT, S.SOS.**, menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG.PERK.PDS- 06 / P.2.12/Ft.1/04/2019** tanggal 2 Mei 2019 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang, tetapi pada akhirnya diberikan dalam bentuk barang”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang seharusnya diberikan dalam bentuk uang, tetapi pada akhirnya diberikan dalam bentuk barang, ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku yang menurut Penuntut Umum terdakwa telah melanggar Pasal 39 ayat (7) Permendagri No.: 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah yang berbunyi “Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja” dan Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan

**Halaman 128 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur, dihubungkan dengan dengan fakta-fakta yuridis yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kab. Lombok Timur menganggarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dimana pos mata anggarannya berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagaimana tertuang dalam DPA No: SKPD 1.30.05.00.00.5.1 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditetapkan melalui APBD murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/495/ORG/2013 tanggal 30 Desember 2013

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
- b. Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2014 dan pada bulan tertentu diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13 tanpa dilakukan penilaian dan perhitungan kinerja dan disiplin untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/495/ORG/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut sasaran atau adresat yang dituju untuk diberikan tunjangan TKD adalah kepada Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dalam bentuk uang hanya dilingkungan Pemda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempunyai hutang jatuh tempo sekitar Rp. 67 milyar, sehingga agar hutang tersebut bisa dibayar maka dilakukan pengetatan/penghematan di berbagai bidang kegiatan yang ada pada Satker (satuan kerja) termasuk pengetatan Tunjangan Kinerja

**Halaman 129 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah (TKD) yang pagu anggarannya ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penghematan/pengetatan menjadi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan berubah dari TKD menjadi Bantuan sandang pangan tahap II, seiring dengan itu mata anggaran Bantuan sandang pangan tahap II dialihkan menjadi kegiatan yang berada pada Bagian Kesra dimana Terdakwa ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain sebagai Kabag Kesra juga ex-officio menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selain itu Terdakwa juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Tupoksi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Unit Kerja (RKA);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Unit Kerja (DPA);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan semua tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa proses perubahan anggaran dari TKD menjadi Bantuan sandang pangan tahap II menurut saksi LALU DHEDI KUSMANA, saksi HASNI, saksi H. TEGUH SUTRISMAN, saksi ACHMAT DEWANTO HADI, saksi LALU SUANDI yang kelima saksi tersebut ikut terlibat sebagai team TAPD (Team Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Lombok Timur pada pokoknya

**Halaman 130 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan proses perubahan anggaran dari APBD murni ke APBD Perubahan SKPD yang akan melakukan perubahan mengajukan usulan kepada Bupati selaku Kepala Daerah secara tertulis untuk mendapat persetujuan dan apabila disetujui maka Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dikeluarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, sehingga dengan dasar tersebut baru SKPD dapat melaksanakan kegiatannya dengan catatan bahwa nanti pada saat perubahan APBD harus masuk tertampung dalam perubahan APBD dan proses perubahan APBD kembali seperti proses pembahasan APBD awal yaitu harus diajukan ke DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, dan selanjutnya dikonsultasikan ke Provinsi NTB untuk dievaluasi, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk RKA DPA SKPD dan selanjutnya baru diproses oleh SKPD untuk menyusun RKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan jika sudah rampung dan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruh anggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan jika sudah ditandatangani maka dokumen DPPA tersebut berlaku sah dan dapat dilaksanakan oleh SKPD masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pagu anggaran Bantuan Sandang Pangan Tahap II yang berada di DPA Bagian Kesra Pemda Lotim dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian yang juga sebagai KPA/PPK, tahap selanjutnya adalah terdakwa SYAHMAT melakukan

kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama yang memenangkan tender sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, dengan masa waktu 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 s/d 24 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Orang/Paket/Doz	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Roti Kaleng Wafer Stick	1	Kaleng	13.500	36.000	486.000.000
2	Roti Kaleng Wafer Cream	1	Kaleng	13.500	25.900	349.650.000
3	Sirup	1	Botol	13.500	17.400	234.900.000
4	Gula	1	Kg	13.500	12.500	168.750.000
5	Minyak Goreng	2	Liter	13.500	25.250	340.875.000

**Halaman 131 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Kain Sarung	1	Buah	13.500	45.000	607.500.000
7	Kartu Ucapan	1	Lemb ar	13.500	1.250	16.875.000
8	Doz	1	Doz	13.500	5.500	74.250.000
					Jumlah	2.278.800.000
					PPN 10%	227.880.000
					Total	2.506.680.000

Menimbang, bahwa untuk melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama, sebelumnya telah melalui rangkaian tahapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lotim mulai dari proses lelang, pelaksanaan pengadaan Sandang Pangan, pemeriksaan barang oleh team PPHP dan serah terima hasil pengadaan Sandang Pangan dengan lengkap 100%, hingga pada tahap penyelesaian pembayaran

kepada CV. Restu Laksa Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan Direktur CV. Restu Laksa Utama sebagai rekanan yang memenagkan tender sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, maka selanjutnya yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang adalah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 12.358 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur dengan perincian sebagai berikut :
  - a. PNS sebanyak ..... : 12.026 paket;
  - b. Non PNS (Honoror) sebanyak..... : 332 paket.
2. Sebanyak 781 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Instansi Pusat dan Swasta terdiri dari :
  - a. PNS instansi pusat sebanyak ..... : 769 paket.
  - b. Non PNS instansi pusat sebanyak .... : 12 paket.
3. Sebanyak 361 paket didistribusikan kepada pihak swasta, terdiri dari :
  - a. Selaparang TV sebanyak.....: 45 paket;
  - b. Klinik kesehatan sebanyak ..... : 4 paket;
  - c. Bazda sebanyak .....: 12 paket;
  - d. Yayasan Nurul Falah sebanyak ..... : 298 paket

**Halaman 132 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dengan Bantuan Sandang Pangan Tahap II ditinjau dari kedudukannya yakni : Persamaannya Bantuan Sandang Pangan Tahap II berada pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Perbedaannya sebagai dari sisi subyek TKD berada pada pos anggaran DPPKA (Dinas Perndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II berada pada satker Bagian Kesra Permda Lotim, TKD diberikan dalam bentuk uang dan Bansos Sandang Pangan Tahap II diberikan dalam bentuk paket sembako, selanjutnya sebagai payung hukum norma yang mengatur TKD diatur dalam APBD murni dan norma Bansos Sandang Pangan Tahap II diatur dalam APBD Perubahan yang sebelumnya dibahas oleh Team TAPD (Team Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Lotim dan masing-masing juga diatur dalam Peraturan Bupati Lotim;

Menimbang, bahwa terdapat perluasan cakupan pembagian yang menurut Penuntut Umum dimana pembagian Bantuan Sandang Pangan Tahap II harus dibagikan kepada CPNS dan PNS dalam lingkup Pemda Lotim dan menurut Terdakwa selain CPNS dan PNS se Kabupaten Lombok Timur diperluas pembagian paket sandang pangan Tahap II kepada CPNS/PNS instansi vertikal yang berada diwilayah Kabupaten Lotim (Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Kodim dll), kebijakan ini dilakukan terdakwa karena sebelumnya Terdakwa diberikan catatan tentang instansi yang berhak menerima paket oleh JUAINI TAUFIQ yang saat itu sebagai KABAG UMUM Pemda Lotim;

Menimbang, bahwa apakah dengan perubahan TKD yang seharusnya dibayarkan dalam bentuk uang menjadi Bantuan Sandang Pangan kepada CPNS/PNS Kabupaten Lombok Timur yang kemudian oleh Terdakwa ada perluasan cakupan pembagian paket sandang pangan tahap II kepada CPNS/PNS vertikal merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek normologi (ilmu tentang norma) khususnya doktrin yang dikemukakan oleh **Prof. Resink**, bahwa suatu norma hukum diantaranya mengandung lingkungan / wilayah (*gebied*) dan waktu berlakunya suatu norma (vide Dani E, 2015 h. 17);

**Halaman 133 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, norma yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menguji sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 39 ayat (7) Permendagri No : 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah yang berbunyi "Tambahkan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja" dan Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan norma-norma sebagaimana disebutkan di atas dielaborasi dengan doktrin yang dikemukakan oleh Prof Resink tentang Wilayah

dan waktu berlakunya norma adalah Norma TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) hanya berlaku untuk CPNS dan PNS dalam ruang lingkup Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Anggaran TKD yang semula ada pada pos instansi DPPKA telah dialihkan menjadi Bansos Sandang Pangan Tahap II yang beralih pada pos Kabag Kesra Pemda Lotim dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian/KPA sekaligus PPK;

Menimbang, bahwa peralihan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas oleh Team TAPD Kabupaten Lotim sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Perangkat Daerah Tahun anggaran 2014 yang ditandatangani oleh

Drs. H.A. Rohman Farly Dkk selaku Team TAPD, dengan demikian perubahan anggaran tersebut dari TKD menjadi bantuan Sandang Pangan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur No. 23 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dimana berdasarkan norma tersebut tidak mengatur tentang adanya Gebod (perintah) dan Verbod (larangan) untuk memperluas cakupan pihak-pihak yang mendapatkan Bantuan Sandang Pangan Tahap II tahun anggaran 2014;

**Halaman 134 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal tidak adanya larangan yang mengatur untuk memperluas cakupan pihak-pihak yang diberikan paket sandang pangan, Menurut Majelis Terdakwa berhak melakukan tindakan diskresi untuk melayani kepentingan umum lebih-lebih dalam suasana mendekati lebaran dan Majelis menilai tidak ada niat jahat (mensrea) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan fakta-fakta persidangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pembagian paket Sembako karena sebelumnya ada perubahan anggaran dari TKD menjadi bantuan Sandang Pangan yang sebelumnya telah dibahas oleh Team TAPD yang kemudian ditetapkan dalam Perda Perubahan, selanjutnya

perluasan obyek kepada pihak-pihak yang mendapatkan bagian paket sembako dimana ketika itu terdakwa SYAHMAT, S.SOS. selaku KPA/PPK, akan tetapi perluasan cakupan tersebut menurut Majelis tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindakan melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam konteks Diskresi untuk tujuan memberikan pemerataan pembagian paket sandang pangan dalam momentum lebaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, maka unsur "**Melawan Hukum**" tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure "**Melawan Hukum**" sebagai inti delik tidak terbukti pada diri terdakwa maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa haruslah

dibebaskan dari unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Setiap orang.

**Halaman 135 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni

**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

## **Ad.3.Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

*Halaman 136 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;

**Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;**

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang senya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau

*Halaman 137 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kabag Kesra Pemda Lotim/KPA/PPK pada pebagian paket sandang pangan Tahap II tahun anggaran 2014 di Kabuapten Lombok Timur, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing), dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Daerah Kab. Lombok Timur menganggarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dimana pos mata anggarannya berada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) sebagaimana

tertuang dalam DPA No: SKPD 1.30.05.00.00.5.1 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang ditetapkan melalui APBD murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No : 188.45/495/ORG/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan

**Halaman 138 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi Kerja Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur sebagai berikut :

- a. Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;
- b. Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan mulai bulan Januari 2014 dan pada bulan tertentu diberikan Tambahan Penghasilan ke- 13 tanpa dilakukan penilaian dan perhitungan kinerja dan disiplin untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No: 188.45/495/ORG/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut sasaran atau adresat yang dituju untuk diberikan tunjangan TKD adalah kepada Calon Pegawai Negeri (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dalam bentuk uang hanya dilingkungan Pemda Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mempunyai hutang jatuh tempo sekitar Rp. 67 milyar, sehingga agar hutang tersebut bisa dibayar maka dilakukan pengetatan/penghematan di berbagai bidang kegiatan yang ada pada Satker (satuan kerja) termasuk pengetatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang pagu anggarannya ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) yang semula pagu anggaran sebesar Rp. 4.630.600.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dilakukan penghematan/pengetatan menjadi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan berubah dari TKD menjadi Bantuan sandang pangan tahap II, seiring dengan itu mata anggaran Bantuan sandang pangan tahap II dialihkan menjadi kegiatan yang berada pada Bagian Kesra dimana Terdakwa ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kesra;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain sebagai Kabag Kesra juga ex-officio menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selain itu Terdakwa juga sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Tupoksi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Unit Kerja (RKA);

**Halaman 139 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Unit Kerja (DPA);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan semua tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa proses perubahan anggaran dari TKD menjadi Bansos sandang pangan tahap II menurut saksi LALU DHEDI KUSMANA, saksi HASNI, saksi H. TEGUH SUTRISMAN, saksi ACHMAT DEWANTO HADI dan saksi LALU SUANDI yang kelimanya ikut terlibat sebagai team TAPD (Team Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Lombok Timur pada pokoknya menjelaskan proses perubahan anggaran dari APBD murni ke APBD Perubahan SKPD yang akan melakukan perubahan mengajukan usulan kepada Bupati selaku Kepala Daerah secara tertulis untuk mendapat persetujuan dan apabila disetujui maka Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

dikeluarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, sehingga dengan dasar tersebut baru SKPD dapat melaksanakan kegiatannya dengan catatan bahwa nanti pada saat perubahan APBD harus masuk tertampung dalam perubahan APBD dan proses perubahan APBD kembali seperti proses pembahasan APBD awal yaitu harus diajukan ke DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD, dan selanjutnya dikonsultasikan ke Provinsi NTB untuk dievaluasi, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk RKA DPA SKPD dan selanjutnya baru diproses oleh SKPD untuk menyusun RKA dan DPA untuk diajukan kepada DPPKA dan

**Halaman 140 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sudah rampung dan tersusun dalam dokumen DPPA baru diajukan kepada seluruh anggota TAPD untuk menandatangani dokumen tersebut, dan jika sudah ditandatangani maka dokumen DPPA tersebut berlaku sah dan dapat dilaksanakan oleh SKPD masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pagu anggaran Bansos Sandang Pangan Tahap II yang berada di DPA Bagian Kesra Pemda Lotim dimana Terdakwa selaku Kepala Bagian yang juga sebagai KPA, tahap selanjutnya adalah terdakwa SYAHMAT melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama yang memenangkan tender sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, dengan masa waktu 6 (enam) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 s/d 24 Juli 2014 dengan nilai sebesar Rp. 2.506.680.000,- (dua milyar lima ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Vol	Satuan	Orang/ Paket/Doz	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Roti Kaleng Wafer Stick	1	Kaleng	13.500	36.000	486.000.000
2	Roti Kaleng Wafer Cream	1	Kaleng	13.500	25.900	349.650.000
3	Sirup	1	Botol	13.500	17.400	234.900.000
4	Gula	1	Kg	13.500	12.500	168.750.000
5	Minyak Goreng	2	Liter	13.500	25.250	340.875.000
6	Kain Sarung	1	Buah	13.500	45.000	607.500.000
7	Kartu Ucapan	1	Lembar	13.500	1.250	16.875.000
8	Doz	1	Doz	13.500	5.500	74.250.000
Jumlah						2.278.800.000
PPN 10%						227.880.000
Total						2.506.680.000

Menimbang, bahwa untuk melakukan kontrak kerja dengan pihak CV. Restu Laksa Utama, sebelumnya telah melalui rangkaian

tahapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lotim mulai dari proses lelang, pelaksanaan pengadaan Sandang Pangan, pemeriksaan barang oleh team PPHP dan serah terima hasil pengadaan Sandang Pangan dengan lengkap 100%, hingga pada tahap penyelesaian pembayaran kepada CV. Restu Laksa Utama;

**Halaman 141 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani Terdakwa bersama dengan Direktur CV. Restu Laksa Utama sebagai rekanan yang memenagkan tender sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014, maka selanjutnya yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang adalah Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebanyak 12.358 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Daerah Kab Lombok Timur dengan perincian sebagai berikut :
  - a. PNS sebanyak ..... : 12.026 paket;
  - b. Non PNS (Honoror) sebanyak..... : 332 paket.
2. Sebanyak 781 paket didistribusikan kepada PNS dan Non PNS Instansi Pusat dan Swasta terdiri dari :
  - a. PNS instansi pusat sebanyak ..... : 769 paket.
  - b. Non PNS instansi pusat sebanyak .... : 12 paket.
3. Sebanyak 361 paket didistribusikan kepada pihak swasta, terdiri dari :
  - a. Selaparang TV sebanyak.....: 45 paket;
  - b. Klinik kesehatan sebanyak ..... : 4 paket;
  - c. Bazda sebanyak .....: 12 paket;
  - d. Yayasan Nurul Falah sebanyak ..... : 298 paket

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) dengan Bantuan Sandang Pangan Tahap II ditinjau dari kedudukannya yakni : Persamaannya TKD dan Bansos Sandang Pangan Tahap II berada pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Perbedaannya dari sisi subyek TKD berada pada pos anggaran DPPKA (Dinas Perndapatan dan Pengelolaan Aset Daerah) dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II berada pada satker Bagian Kesra Permda Lotim, TKD diberikan dalam bentuk uang dan Bantuan Sandang Pangan Tahap II diberikan dalam bentuk paket sembako, selanjutnya sebagai payung hukum norma yang mengatur TKD diatur dalam APBD murni dan norma Bansos Sandang Pangan Tahap II diatur dalam APBD Perubahan dan masing-masing juga diatur dalam Peraturan Bupati Lotim;

**Halaman 142 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perluasan cakupan pembagian sembako yang menurut Penuntut Umum pembagian Bantuan Sandang Pangan Tahap II harus dibagikan kepada CPNS dan PNS dalam lingkup Pemda Lotim dan menurut Terdakwa selain CPNS dan PNS se Kabupaten Lombok Timur diperluas pembagian paket sandang pangan Tahap II kepada CPNS/PNS instansi vertikal yang berada diwilayah Kabupaten Lotim (Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, Kodim dll), kebijakan ini dilakukan terdakwa karena sebelumnya Terdakwa diberikan catatan tentang instansi yang berhak menerima paket oleh JUAINI TAUFIQ yang saat itu sebagai KABAG UMUM Pemda Lotim;

Menimbang, bahwa apakah dengan perubahan TKD yang seharusnya dibayarkan dalam bentuk uang menjadi Bantuan Sandang Pangan kepada CPNS/PNS Kabupaten Lombok Timur yang kemudian oleh Terdakwa ada perluasan cakupan pembagian paket sandang pangan tahap II kepada CPNS/PNS vertikal merupakan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang?

Menimbang, bahwa penggunaan wewenang dibatasi oleh Locus, Tempus dan substansi berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, norma yang dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menguji adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 39 ayat (7) Permendagri No : 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah yang berbunyi "Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja" dan Surat Keputusan Bupati No.: 188.45/495/ORG/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan norma-norma sebagaimana disebutkan di atas dielaborasi dengan doktrin tentang ruang lingkup berlakunya wewenang, norma TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang hanya berlaku untuk CPNS dan PNS dalam ruang lingkup Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Anggaran TKD yang semula ada pada pos instansi

**Halaman 143 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKA telah dialihkan menjadi Bansos Sandang Pangan Tahap II yang beralih pada pos Kabag Kesra Pemda Lotim dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian/KPA sekaligus PPK;

Menimbang, bahwa peralihan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas oleh Team TAPD Kabupaten Lotim sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Perangkat Daerah Tahun anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H.A. Rohman Farly Dkk selaku Team TAPD, dengan demikian Perubahan TKD menjadi bantuan Sandan Pangan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur No. 23 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dimana berdasarkan norma tersebut tidak mengatur tentang adanya Gebod (perintah) dan Verbod (larangan) untuk memperluas cakupan pihak-pihak yang mendapatkan Bantuan Sandang Pangan Tahap II tahun anggaran 2014;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal tidak adanya larangan yang mengatur untuk memperluas cakupan pihak-pihak yang diberikan paket sandang pangan, Menurut Majelis Terdakwa berhak melakukan tindakan diskresi untuk melayani kepentingan umum lebih-lebih dalam suasana mendekati lebaran, Majelis menilai tidak ada niat jahat (mensrea) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan fakta-fakta persidangan sebagaimana dipaparkan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pembagian paket Sembako karena sebelumnya ada perubahan anggaran dari TKD menjadi bantuan Sandang Pangan yang sebelumnya telah dibahas oleh Team TAPD yang kemudian ditetapkan dalam Perda Perubahan, selanjutnya perluasan obyek kepada pihak-pihak yang mendapatkan bagian paket sembako dimana ketika itu terdakwa SYAHMAT, S.SOS. selaku KPA/PPK, akan tetapi perluasan cakupan tersebut menurut Majelis tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindakan melawan hukum karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam konteks Diskresi untuk tujuan memberikan pemerataan pembagian paket sandang pangan dalam momentum lebaran;

**Halaman 144 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis di atas, maka unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidair tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi menurut hukum, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair telah dipertimbangkan dan tidak terbukti menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa team penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan ( pledoi ) yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang seringannya karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka nota pembelaan tersebut sepanjang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim, maka diambil alih sebagai pertimbangan hakim dan dalam hal yang tidak relevan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penahanan Rutan dan diputus bebas, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

**Halaman 145 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang pengganti dari Terdakwa menggunakan uang bekal pensiun Terdakwa yang telah disetor ke kas Daerah sebesar Rp. 192.769.600, Majelis memerintahkan kepada Pemda Lotim untuk mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SYAHMAT, S.SOS.**, yang identitas lengkap tersebut di atas "Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa **SYAHMAT, S.SOS** oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **SYAHMAT, S.SOS** dibebaskan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak terdakwa **SYAHMAT, S.SOS** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan kepada Pemda Lotim untuk mengembalikan kepada Terdakwa uang pengganti yang telah disetor ke kas Daerah sebesar Rp. 192.769.600;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Copy yang dilegalisir Peraturan Daerah Kab Lotim Nomor 7 tahun 2013 (lampirannya) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  2. Copy yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 tahun 2013 (lampirannya) tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

3. Copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Tidak Langsung No DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1 tanggal 10 Januari 2014;
4. Copy yang dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Satuan

**Halaman 146 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tanggal 13 November 2013;

5. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Kab Lotim Tahun 2014;
6. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Timur tahun 2014;
7. Copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) T.A 2014 Nomor: 1.13 03 01 15 07 5 2 Tanggal 23 Januari 2014;
8. Copy yang dilegalisir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014 No RKAP SKPD : 1.20 03 01 15 07 5 2 tanggal 17 Januari 2014;
9. Copy yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 23 Tahun 2013 (Lampirannya) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) - Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014;
11. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014;
12. Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014;
13. Copy yang dilegalisir Pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial bagi Aparat pemerintah yang bertugas di Kabupaten Lombok Timur dan marbot Masjid se Kabupaten Lombok

Timur Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kab. Lotim tahun 2014;

14. Copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/21/ADPEM/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kasupaten Lombok Timur;
15. Copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/8/UM/2014 tanggal 6 Januari 2014

**Halaman 147 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014;
16. Copy yang dilegalisir Surat pernyataan pelantikan Nomor: 800/950/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013;
  17. Copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013;
  18. Copy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 46/I-A/Peg/L/1986 tanggal 10 April 1986;
  19. Copy yang dilegalisir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 188.46/84/KESRA/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
  20. Copy yang dilegalisir Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 188.46/07/UM/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014;
  21. Copy yang dilegalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur Nomor : 339/KPA.KESRA/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal Permohonan Proses Pelelangan dan lampirannya berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  22. Copy yang dilegalisir satu buku dokumen penawaran CV. Restu Laksa Utama;
  23. Copy yang dilegalisir Dokumen penawaran CV. Persada Jaya;
  24. Copy yang dilegalisir Dokumen Penawaran CV. Anugrah Lumbung Barokah;
  25. Copy yang dilegalisir satu buku dokumen penawaran CV. Tritec Mas;

**Halaman 148 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copy yang dilegalisir satu bundle dokumen prihal hasil pelelangan pengadaan barang/jasa;
27. Copy yang dilegalisir satu buku Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 359/KPA.KESRA-LOTIM/PMKS/2014 tanggal 19 Juli 2014;
28. Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah terima Pekerjaan Belanja Pengadaan Sandang dan Pangan tahap II (Kedua) pada kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Timur Nomor: 390/KPA/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan lampiran kwitansi, SP2D dan SPM;
29. Copy yang dilegalisir laporan kegiatan pengadaan sandang dan pangan untuk kesejahteraan sosial tanggal 13 September 2014 dan data nama Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Penerima paket sandang dan pangan tahap II untuk PNS di Kabupaten Lombok Timur tahun 2014;
30. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JAMALUDIN (Dikpora Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
31. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFRIADI (T.Pelayanan PD.I) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
32. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MARSUKI (Pendopo II) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
33. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(Sub Bagian TU dan Perjalanan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
34. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ISWADI (Subbag Keuangan Setda Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli

**Halaman 149 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014;
35. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. TOHRI HABIBI (Subbag RT dan Santelda) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  36. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari ASNURI (Rujab Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  37. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ WINDY (As dan Staf Ahli) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  38. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FADELUH (Bagian Humas) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  39. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHRUL (Tatapem) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  40. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ ENDANG (Bagian Organisasi Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  41. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari BAIQ NURLAILA HIDAYATI (Bagian Hukum Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  42. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ANGGA ROFI'I (Bagian Kesra Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
  43. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. RAMLI (Bagian Ekonomi

**Halaman 150 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;

44. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari SRI DIANA (Administrasi Pembangunan) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
45. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ABHAN (DPPKA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;
46. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H. ISKANDAR Z. (Inspektorat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
47. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SABARUDIN (Bappeda Kab. Lotim.) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
48. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHERMAN (ESDM Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
49. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FAUZAN AHMADI (Bag Kesbang Poldagri Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
50. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara PAUZI (Arpusda) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
51. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MOH AZMI (Dishubkominfo Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
52. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ABDURRAHMAN (BPMPD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;

**Halaman 151 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MISHUL AIDI (Dinas Kesehatan Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
54. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZARWAN (Dinas Pertanian Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
55. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MAKMUN (Setwan DPRD Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
56. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ZARWAN (Dinas Pertanian Kab Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
57. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. ROSIDI (Hutbun Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
58. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. AHMAD SABANDI (Diskelkan Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
59. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHRUMAN (BKD) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
60. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LUKMAN (Kecamatan. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
61. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SAFRUDDIN (Camat Sakra) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
62. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

**Halaman 152 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JURIATUN (Kecamatan Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
63. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. ANWAR.S (Kecamatan Masbagik) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
64. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SLAMET RIADI (Kantor Camat SIKUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
65. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara R. IRWAN GUNAWAN (Kecamatan Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
66. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTIAREP (Kantor Camat Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
67. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUHARTONO (Kasi Kesra Kecamatan Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
68. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RIZAL (Camat Pringebaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
69. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.RUMAWANG (Kecamatan Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
70. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUSTAAN (RSUD DR R.

**Halaman 153 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDJONO SELONG) Nomor: 024/395/KESRA/2014

tanggal 22 Juli 2014;

71. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HUMAIDI, S.Sos (Kec. MT. Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
72. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAHRIL (PU Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
73. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara Y. AKHRI (KPS (DUKCAPIL)) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
74. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari B. MARIATUN (Dinas KOP dan UKM Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
75. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH SUKARMAN (BP4K Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
76. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASKUR HAIDI (STT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
77. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara JAMIL WAHDI (Kec. Lab. Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
78. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUBKI (Camat Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
79. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. ANGKASAH (Camat Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
80. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

**Halaman 154 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lotim) kepada saudara SUDIRMAN (Kec. Sakra Timur)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
81. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara HARYANTO (Staf Camat Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
82. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara TAHSUN (Kec. Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
83. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara H.R. SUMARTONO (Kasi Kesra Kec. Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
84. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
  
kepada saudara SUGIANTO (Kantor Camat Sakra Barat)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 22 Juli 2014;
85. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAPARDI (Kantor Camat Jerowaru)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
86. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SELAMET (PPKB Kab. Lotim)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
87. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. SAEFUDDIN Z. (BLHPM)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanpa Hari, Tanggal dan Bulan tahun 2014;
88. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAMSUL HAKIM (Dinas Budpar Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;
89. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

**Halaman 155 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudara MAHSUN (Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Kab. Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014

tanggal 23 Juli 2014;

90. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara S YAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RIPAWAN (BPPT Lombok Timur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

91. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HERMAN (Satuan Pol-PP Kab.Lotim) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

92. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. NASIPUDIN (Staf Umum/Kepegawaian BPBD ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

93. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. TUHRI (BKP Kab. Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

94. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUKARDIN (Kodim 1615 Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

95. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUKIRMAN (Polres Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

96. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara WIDIYANTO, S.Sos (Direktur Selaparang TV ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

97. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara IZURRAHMAN (KPU Kab.Lotim ) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

98. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

**Halaman 156 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudara MARZOAN (Kejaksanaan Selong)

Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

99. Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim) kepada saudari REGINA H. TOBING, SE

(PENGADILAN) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 23

Juli 2014;

100 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara BEJO (Klinik Kesehatan) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

101 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara DRAWANI (BAZDA Lotim) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 23 Juli 2014;

102 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara SUPARDI (Yayasan Nurul Falah

Bumasari Kec. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014

tanggal 22 Juli 2014;

103 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara ZAINUL PUADI (TK N. Pembina

Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli

2014;

104 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara SAMSUDIN (SMPN 1 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

105 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara MUH. HIFJAN (SMPN 2 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

106 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudara SYAMSUL HAKIM (SMPN 3 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

107 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

**Halaman 157 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lotim)

kepada saudari Hj. SUBUHIAH, S.Sos (SMPN 4 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

108 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara ABDULLAH (SMPN 5 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

109 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara H. YAHYA (SMA 1 Selong) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

110 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudara MAHADINI (SMAN 2 Selong) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

111 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara MASSATUL MUHIBBI (SMAN 3

Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli

2014;

112 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara Drs. H. SAHRUL (SMKN 1 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

113 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudari SHOLATIAH, S.Ap (SMKN 2 Selong)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

114 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara H.AHMAD SAPARUDDIN (SMKN 3

Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli

2014;

115 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudara MIFTAHUL L.H (SMPN 1 Labuhan Haji)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

116 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

**Halaman 158 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara RISYAD NH (SMPN 2 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 117 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari Hj. PARIHUN, S.Pd (SMPN 3 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 118 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari JUENI, S.Pd (SMAN 1 Labuhan Haji) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 119 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SAHIR (SMPN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 120 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari MARDIAH (SMPN 2 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 121 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARMAN (SMAN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 122 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MERTE (SMKN 1 SAKRA) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 123 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AKHMAD (SMPN 1 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 124 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUNARDI (SMPN 2 SAKRA TIMUR) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;
- 125 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

**Halaman 159 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lotim)

kepada saudara L. USNUL ARIPIIN (SMPN 3 SAKRA TIMUR)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

126 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara BUNIAMIN (SMAN 1 SAKRA TIMUR)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

127 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara ABDULLAH (SMPN 1 SAKRA

BARAT) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli

2014;

128 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudara MUSMAYADI (SMPN 2 SAKRA BARAT)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

129 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara BAMBANG SUBAGYO, S.Pd (SMPN

1 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24

Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

130 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara I MADE SUWECA (SMPN 2

MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli

2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

131 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudara Drs. H.BURHANUDIN (SMPN 3 MASBAGIK)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

132 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara JALALUDIN (SMPN 4 MASBAGIK)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

133 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara MASTURI MUCHTARI, S. Sos

(SMPN 5 MASBAGIK) Nomor: 024/395/KESRA/2014

**Halaman 160 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

134 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara SUHUN (SMAN 1 MASBAGIK)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

135 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara MASLIHATI (SMPN 1 Pringgesela)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

136 Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara ZOHRI (SMPN 2 Pringgesela)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

137 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara MUJAHID (SMAN 1 Pringgesela)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 24 Juli 2014;

138 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara Ir. BAMBANG SETIAJI. W (SMKN 1

Pringgesela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli

2014;

139 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara SLAMET RAJI (SMPN 1 Suralaga)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

140 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara MOH. TUHUMENA (SMPN 2

Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli

2014;

141 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudari SULTINI (SMAN 01 Suralaga) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

142 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara M. MASHUDI (SMPN 1 Wanasaba)

Nomor :

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

**Halaman 161 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara M. MARWAN (SMPN 2 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 144 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMAD (SMPN 3 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 145 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU ZULKARNAEN (SMAN 1 Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 146 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.MEDAN (SMPN 1 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 147 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FATHURRAHMAN, S.Pd (SMPN 2 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 148 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L.NURJANI (SMAN 1 Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 149 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUBAIDI (SMPN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 150 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MASTUR (SMPN 2 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 151 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUTAQIM (SMPN 3 Pringgabaya) Nomor : 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 152 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

**Halaman 162 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (SMPN 4 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 153 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD HANAFI (SMPN 5 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 154 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH. TAUFIK (SMAN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 155 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. HAERUL HADI (SMKN 1 Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 156 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara TASRIP (SMPN 1 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 157 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KEMAN (SMPN 2 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 158 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara FAUZIAH (SMPN 3 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 159 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AHMAD KHATIB (SMPN 4 Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 160 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima
- . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ARIPIN (SMPN 5 Sikur)

**Halaman 163 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

161 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara MUHAMAD (SMPN 6 Sikur) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

162 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara LALU SALEH (SMAN 1 Sikur)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

163 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra  
Kab. Lotim) kepada saudara SUGENG (SKB  
Lotim) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

164 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara ZIADAH (SMPN 1 Aikmel) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

165 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudari Bq. AGUSTINA HERAWATI (SMPN 2  
Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli

2014;

166 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara H. SUHAIDI, S.Pd (SMPN 3 Aikmel)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

167 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara MUJAHIDIN, SE (SMPN 4 Aikmel)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

168 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra  
Kab. Lotim)

kepada saudara LALU MUHAIDI (SMAN 1 Aikmel) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

169 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara SUPRIDA AGUSTI (SMAN 2  
Aikmel) Nomor :

**Halaman 164 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

170 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LALU AGUS SETIA WENDRA (SMPN 1 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

171 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SUPARDI (SMPN 2 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

172 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada

saudara MUTRADI (SMAN 1 Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

173 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara BADARUDIN (SMPN 1 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

174 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari ROHANAH (SMPN 2 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

175 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara RUMANSYAH (SMPN 3 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

176 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudari NURAINI (SMAN 1 Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

177 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH.SALMAN PARISI (SMPN 1 Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;

178 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

**Halaman 165 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saudara ARWAN (SMPN 2 Sukamulia) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 179 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara I WAYAN SUBAGIA (SMAN 1  
Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli  
2014;
- 180 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudari NURMALA ASMIYATI (SMPN 1  
Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli  
2014;
- 181 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada

- saudara SUAEB (SMPN 2 Jerowaru) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 182 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara H.L.SAYUTI (SMPN 3 Jerowaru)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 183 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudari RUKA'IYAH (SMPN 4 Jerowaru)  
Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 184 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra  
Kab. Lotim)

- kepada saudara MUSTIRAH (SMAN 3 Jerowaru) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 185 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudari NURLAILI (SMPN 1 Keruak) Nomor:  
024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 186 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.  
Lotim) kepada saudara Drs. HADI WINARKO (SMPN 2  
Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli  
2014;
- 187 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

**Halaman 166 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lotim)

kepada saudari DIANA, MH. (SMPN 3 Keruak) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

188 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara RUSNAN SAKARI. (SMPN 4 Keruak)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

189 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara H. ZAINAL ABIDIN. (SMAN 1

Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli

2014;

190 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada

saudara AHBAB. (Bendahara SMKN 1 Keruak) Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

191 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudari BAIQ RISKIAH (SMKN Kotaraja)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

192 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara ZULFIKRI (SMPN 1 Sambelia)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

193 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra

Kab. Lotim)

kepada saudara MARDAN (SMPN 2 dan 4 Sambelia)

Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

194 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara L. SURYADI ASHARY (SMAN 1

Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli

2014;

195 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara SYAFARUDIN (SMPN 1 dan 2

Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli

2014;

196 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

**Halaman 167 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara LINWADI (SMAN 1 Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 197 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MOH. SAIFULAH (UPTD DIKPORA Kec. Selong) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 198 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Sdr. SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara HAMDY (UPTD DIKPORA Kec. Sakra) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 199 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KAMALUDIN, S.Adm (UPTD Sakra Timur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 200 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. MUSTAFA BAKRI (UPTD Sakra Barat) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 201 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ISRO SUSIAWAN P (UPTD DIKPORA Kec. Masbagik) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 202 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara ANSORI (UPTD DIKPORA Pringgasela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 203 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara SYAFRUDIN HELMI (UPTD DIKPORA Kec. Terara) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 204 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima . Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

**Halaman 168 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lotim) kepada saudara AZWAR HADI (UPTD DIKPORA Montong Gading) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 205 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara AINUBBIN (UPTD DIKPORA Wanasaba) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 206 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHAMMAD NAZRI (UPTD DIKPORA Kec. Suela) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 207 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)  
kepada saudara AHMAD HANAFI (UPTD DIKPORA Kec. Sambelia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 208 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang  
dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUHIR (UPTD DIKPORA Aikmel) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 209 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara MUH NUH (UPTD Keruak) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 210 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara L. SUMARTO (UPTD Kec. Sembalun) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 25 Juli 2014;
- 211 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim) kepada saudara KARIM (UPTD Kec. Sukamulia) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;
- 212 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima .  
Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

**Halaman 169 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotim) kepada saudara RAMLI (UPTD LB-Haji)

Nomor:

024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

213 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara SALMAN, ST (Kepala UPTD Kec.

Suralaga) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli

2014;

214 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang

dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab. Lotim)

kepada saudara KHAERUL AZMI (UPTD DIKPORA

Pringgabaya) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26

Juli 2014;

215 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara AMIR (UPTD DIKPORA Kec.

Jerowaru) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli

2014;

216 Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima

Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (Kabag Kesra Kab.

Lotim) kepada saudara LALU ISMAIL (UPTD DIKPORA

Sikur) Nomor: 024/395/KESRA/2014 tanggal 26 Juli 2014;

## Dikembalikan ke Sekretaris Daerah Pemda Lombok

### Timur.

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H. NASPUDIN, S.H., dan FATHUR RAUZI, S.H., M.H, ( Hakim Adhoc ) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa, tanggal 3 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh BUDI TRIDADI WIBAWA, SH., Penuntut

**Halaman 170 dari 171 Halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pada Kejaksaan Tinggi NTB dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA

**t.t.d**

A.A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

**t.t.d**

H.M. NASPUDIN, S.H.

M.H

HAKIM ANGGOTA

**t.t.d**

FATHUR RAUZI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

**t.t.d**

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H

Untuk turunan resmi

PIh. PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM  
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM

**M. SUBARI, S.H.**

NIP. 196809101989031002